

FULL SKRIPSI WAHYU PASCA SIDANG

by Wahyu Setyo Aryanto

Submission date: 15-Jan-2024 12:00PM (UTC-0600)

Submission ID: 2271458969

File name: FULL_SKRIPSI_WAHYU_PASCA_SIDANG.pdf (1.54M)

Word count: 26483

Character count: 169481

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

SKRIPSI



OLEH:
WAHYU SETYO ARYANTO
NPM: 20300046

UNIVERSITAS WJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

2
SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
WAHYU SETYO ARYANTO
NPM: 20300046

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

**2
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
WAHYU SETYO ARYANTO
NPM: 20300046

SURABAYA, 28 DESEMBER 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M.

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI
PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL
YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

WAHYU SETYO ARYANTO

NPM: 20300046

2

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. MASITHA TISMANANDA KUMALA, S.H., M.H. (KETUA) 1.

2. Dr. PENI JATI SETYOWATI, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.

3. Dr. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M. (ANGGOTA) 3.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabararukatu.

Salam Lestari...

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahNya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “**TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM**” dengan sebaiknya. Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Skripsi ini ditulis sebagai bentuk keprihatinan penulis terhadap isu perubahan iklim yang dampaknya kian mengkhawatirkan dan membuat ironis masyarakat global. Dampak perubahan iklim tidak hanya mengancam negara tertentu saja, tetapi juga mengancam semua negara yang ada di dunia terlebih bagi negara-negara kecil. Isu perubahan iklim ini tidak terlepas dari peran negara-negara industri besar yang turut berkontribusi besar dalam menghasilkan emisi karbon. Padahal saat ini hampir semua negara termasuk negara-negara industri besar telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian lingkungan internasional terkait perubahan iklim dengan meratifikasi *Paris Agreement* yang bertujuan untuk membatasi laju kenaikan suhu bumi di bawah 2°C. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil topik skripsi tentang perubahan iklim yang kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan dorongan dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Karena itulah penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H. selaku dosen wali yang memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Bapak Kristoni Tri Effendi dan Ibu Eko Winarsih selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya angkatan 2020. Maaf karena penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan selama kurang lebih 3,5 tahun ini.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum perubahan iklim. Penulis menyadari betul masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itulah semoga kedepannya terjadi pengayaan bagi pembaca dan saya selaku

penulis. Saya tutup dengan sebuah ungkapan dalam bahasa latin, “*custodire terram est custodire futurum*” yang secara sederhana bermakna menjaga bumi berarti menjaga masa depan.

Surabaya, 28 Desember 2023

Penulis

Wahyu Setyo Aryanto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Setyo Aryanto

NPM : 20300046

Alamat : Widodaren Kidul RT 03/RW 02, Kel. Widodaren, Kec.
Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

No. Telp. (HP) : 081382258015

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 28 Desember 2023

Yang Menyatakan,

(WAHYU SETYO ARYANTO)

NPM: 20300046

ABSTRAK

Isu perubahan iklim merupakan permasalahan yang pada saat ini menjadi perhatian serius masyarakat global dan menjadi tanggung jawab dari seluruh negara di dunia mengingat semua negara khususnya negara kecil sangat rentan merasakan dampak dari perubahan iklim. Pada tahun 2015 silam terjadi suatu momentum penting dalam sejarah global karena untuk pertama kalinya sebanyak 195 negara telah berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dengan disahkannya perjanjian internasional multilateral bernama *Paris Agreement* yang bertujuan membatasi laju kenaikan suhu bumi di bawah 2°C atau mengupayakan pada angka 1,5°C. Namun pasca berlakunya *Paris Agreement*, berdasarkan data terakhir dari *Climate Watch* dalam rentang tahun 2016 hingga tahun 2019 emisi dunia justru mengalami peningkatan. Data dari *Climate Watch* menunjukkan bahwa sebelum berlakunya *Paris Agreement* total emisi dunia sebesar 47.7 GtCO_{2e} di tahun 2016, sedangkan pasca berlakunya *Paris Agreement* tercatat total emisi dunia di tahun 2017 sebesar 48.4 GtCO_{2e}, tahun 2018 sebesar 49.6 GtCO_{2e}, dan tahun 2019 sebesar 49.9 GtCO_{2e}. Hal inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, kekeringan berkepanjangan, badai ekstrem, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang akan di bahas yaitu mengenai tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara peratifikasi *Paris Agreement* dapat bertanggung jawab secara internasional apabila ada negara kecil yang dirugikan akibat dampak perubahan iklim, setidaknya ada empat bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan yaitu dengan restitusi, kompensasi, pemuasan, dan bunga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terbagi menjadi dua yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase. Sedangkan secara litigasi melalui Mahkamah Internasional.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Tanggung Jawab Negara, Negara Kecil, Paris Agreement

ABSTRACT

The issue of climate change is a problem that is currently a serious concern of the global community and is the responsibility of all states in the world considering that all states, especially small states, are very vulnerable to feel the effects of climate change. In 2015 there was an important momentum in global history because for the first time as many as 195 states have committed to fight climate change with the passage of a multilateral international agreement called the Paris Agreement which aims to limit the rate of increase in the earth's temperature below 2°C or strive for 1.5°C. However, after the entry into force of the Paris Agreement, based on the latest data from Climate Watch in the range of 2016 to 2019, world emissions actually increased. Data from Climate Watch shows that before the entry into force of the Paris Agreement total world emissions amounted to 47.7 GtCO₂e in 2016, while after the entry into force of the Paris Agreement recorded total world emissions in 2017 of 48.4 GtCO₂e, in 2018 of 49.6 GtCO₂e, and in 2019 of 49.9 GtCO₂e. This ultimately affects the increasingly worrying impacts of climate change such as changing weather patterns, prolonged droughts, extreme storms, certain species of flora and fauna that are threatened with extinction, and increasing sea intensity due to melting polar ice which will ultimately threaten the existence and sovereignty of small states. In this study, there are two issues that will be discussed, namely the responsibility of Paris Agreement ratification state to small states affected by climate change and legal remedies that can be taken by small states to Paris Agreement ratification state for the impacts of climate change experienced. This study aims to analyze and determine the form of responsibility of Paris Agreement ratification state for small states affected by climate change and legal remedies that can be taken by small states against Paris Agreement ratification state for the impacts of climate change experienced. This research is a type of normative research and uses three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study show that basically states ratifying the Paris Agreement can be responsible internationally if there are small states that are harmed due to the effects of climate change, there are at least four forms of responsibility that can be done, namely with restitution, compensation, satisfaction, and interest. The results of this study also show that legal remedies that can be carried out by small states are divided into two, namely non-litigation and litigation. Non-litigation through negotiation, mediation, conciliation, UN organizational framework, and arbitration. While litigation through the International Court of Justice.

Keywords: Climate Change, State Responsibility, Small States, Paris Agreement

2 DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Kerangka Konseptual	9
5.1 Konsep Dasar Perubahan Iklim.....	9
5.2 Kajian Teoritis Paris Agreement	11
5.3 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara	14
5.4 Analisis Teoritis Negara Kecil	17
2 6. Metode Penelitian	19
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	19
95 6.2 Bahan Hukum.....	20
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
6.4 Analisis Bahan Hukum	21
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21
BAB II TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI PARIS AGREEMENT TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM	23
1. <i>Paris Agreement</i> Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim .	23
2. Tanggung Jawab Negara Peratifikasi <i>Paris Agreement</i> Menurut Hukum Internasional	34

2.1 Kasus-Kasus Internasional Terkait Tanggung Jawab Negara	44
2.1.1 <i>Trail Smelter Case</i> 1941 (<i>United States v. Canada</i>)	44
2.1.2 <i>Whaling In The Antarctic Case</i> 2014 (<i>Australia v. Japan : New Zealand Intervening</i>)	48
2.2 <i>Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts</i> (ILC <i>Articles</i> 2001)	53
3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Negara Peratifikasi <i>Paris Agreement</i> ...	68
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA KECIL TERHADAP NEGARA PERATIFIKASI <i>PARIS AGREEMENT</i> ATAS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG DIALAMI	72
1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kedaulatan Negara Kecil	72
1.1 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Kiribati	73
1.2 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Burundi	77
2. Upaya Hukum Bagi Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim	79
2.1 Upaya Hukum Melalui Non-Litigasi	81
2.2 Upaya Hukum Melalui Litigasi.....	84
BAB IV PENUTUP	101
1. Kesimpulan	101
2. Saran	103
DAFTAR BACAAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang sekarang menjadi perhatian serius dari negara-negara di dunia. Isu perubahan iklim ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh negara di dunia, sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab atau permasalahan yang dibebankan kepada negara tertentu saja mengingat semua negara dapat merasakan dampak dari perubahan iklim ini. Deretan bencana alam yang merupakan dampak dari perubahan iklim ini adalah banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang panas, dan siklon telah mendatangkan berbagai persoalan kemanusiaan yang mengancam hak asasi manusia karena manusia kehilangan hak yang seharusnya didapatkan.

Tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil telah terselenggara suatu Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) yang di dorong akibat adanya isu perubahan iklim yang di prediksi akan semakin mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan manusia. KTT Bumi inilah yang akhirnya melahirkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau juga dapat dikenal dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. UNFCCC ini merupakan suatu perjanjian lingkungan internasional yang hanya fokus mengatur terkait perubahan iklim¹ dan dibuat dengan tujuan agar terjadi stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman dan tidak

¹ Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan 1, Setara Press, Malang, h. 74.

membahayakan manusia dan sistem iklim.² Negara-negara di dunia harus mempunyai komitmen yang serius dalam mengatasi isu lingkungan terkait perubahan iklim pada saat ini sehingga dapat mewujudkan terjadinya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang merupakan tujuan terbentuknya UNFCCC agar iklim berada pada tingkat yang aman dan tidak membahayakan. Setiap negara dituntut untuk mengatasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya sendiri, khususnya bagi negara dengan industri besar seperti Amerika, China dan negara dengan industri besar lainnya.

Isu lingkungan terkait perubahan iklim juga telah dibahas di berbagai forum-forum dunia yang salah satunya adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan konferensi tahunan bagi peserta UNFCCC. Konferensi Perubahan Iklim ini juga disebut dengan *Conference of the Parties* (COP). COP sendiri merupakan pengambil keputusan tertinggi dari UNFCCC yang bertemu setiap tahun untuk meninjau langkah kebijakan iklim setiap negara dalam mengendalikan perubahan iklim.³

COP pertama kali terselenggara pada tahun 1995 di Berlin, Jerman setelah UNFCCC mempunyai kekuatan hukum pada tahun 1994.⁴ Pada setiap tahunnya diselenggarakan COP untuk meninjau kemajuan serta langkah kebijakan iklim yang dilakukan oleh setiap negara dalam rangka memerangi perubahan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. COP yang ke 21 atau

² Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, "Amanat Perubahan Iklim", URL: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/amanat>, Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 20.00 WIB.

³ United Nation Framework Convention on Climate Change, 2022, "Confrence of the Parties (COP)", URL: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>, Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 21.00 WIB.

⁴ Kuki Soejachmoen, 2017, "Makna Penting dari Konferensi Iklim 2017", URL: <https://www.dw.com/id/makna-penting-dari-konferensi-iklim-2017/a-41186935>, Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 21.30 WIB.

juga disebut COP 21 yang terselenggara pada 12 Desember tahun 2015 di Paris, Prancis merupakan suatu momentum yang bersejarah bagi perkembangan Hukum Lingkungan Internasional. Pada momen ini, tercatat 195 negara peserta UNFCCC telah menyetujui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai peraturan baru dalam menangani isu lingkungan terkait perubahan iklim dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.⁵ *Paris Agreement* ini sekaligus menggantikan Protokol Kyoto yang disepakati pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang yang juga merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan terkait perubahan iklim.⁶

Paris Agreement yang telah disepakati oleh 195 negara termasuk Indonesia ini mulai berlaku satu tahun kemudian pasca penyelenggaraan COP 21 di tahun 2015 silam yang terselenggara di Paris, Prancis tepatnya pada 4 November tahun 2016. Tujuan disepakatinya *Paris Agreement* ini antara lain untuk menekan dan membatasi laju pemanasan global di bawah 2°C atau mengupayakan lebih baik pada angka 1,5°C dibandingkan pada masa pra-industri. Dalam mencapai tujuan iklim ini, negara-negara di seluruh dunia berharap agar mencapai puncak emisi gas rumah kaca sesegera mungkin agar terjadi netralitas iklim pada pertengahan abad ini.

Dalam perjalanan perjanjian internasional multilateral tentang perubahan iklim, *Paris Agreement* merupakan momen penting karena untuk pertama kalinya

⁵ Jay Fajar, 2015, "Momen Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris", URL: <https://www.mongabay.co.id/2015/12/13/moment-bersejarah-paris-agreement-akhirnya-disepakati-dalam-konferensi-perubahan-iklim-cop-21-paris/>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 17.00 WIB.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2017, "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change", URL: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Kyoto-Protocol-to-the-United-Nations-Framework-Convention-on-Climate-Change.aspx>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 17.30 WIB.

perjanjian internasional ini membawa semua negara untuk bersama-sama memerangi perubahan iklim serta ⁸⁰ melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang serius agar iklim tidak membahayakan keselamatan manusia.⁷ Namun pasca pengesahan *Paris Agreement* ini, ternyata tingkat emisi dunia ⁷ masih sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum berlakunya *Paris Agreement*, berdasarkan data dari Climate Watch di tahun 2016 total emisi dunia sebesar 47.7 GtCO₂e. Sedangkan setelah berlakunya *Paris Agreement*, tercatat data terakhir dari Climate Watch emisi yang dihasilkan dunia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu pada tahun 2017 dengan total emisi dunia sebesar 48.4 GtCO₂e, tahun 2018 dengan total emisi dunia sebesar 49.6 GtCO₂e, dan di tahun 2019 dengan total emisi dunia sebesar 49.9 GtCO₂e. Negara-negara penyumbang emisi terbesar di tahun 2019 antara lain China dengan total emisi 12.09 GtCO₂e, Amerika dengan total emisi 5.82 GtCO₂e, India dengan total emisi 3.38 GtCO₂e, Indonesia dengan total emisi 1.91 GtCO₂e, Rusia dengan total emisi 1.89 GtCO₂e, Brazil dengan total emisi 1.47 GtCO₂e, Jepang dengan total emisi 1.13 GtCO₂e, Iran dengan total emisi 856.71 MtCO₂e, Kanada dengan total emisi 781.78 MtCO₂e, dan Saudi Arabia dengan total emisi 720.67 MtCO₂e.⁸ Negara-negara tersebut merupakan negara yang juga meratifikasi *Paris Agreement* kecuali Iran yang sampai saat ini belum meratifikasi *Paris Agreement*. Kesepuluh negara tersebut juga merupakan ²⁴² negara penghasil emisi karbon terbesar dengan China sebagai negara paling besar

⁷ United Nation Framework Convention on Climate Change, 2022, "The Paris Agreement", URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 18.30 WIB.

⁸Climate Watch, 2022, "Historical GHG Emissions", URL: <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 19.00 WIB.

penghasil emisi karbon dan paling berpengaruh dalam isu perubahan iklim yang melanda dunia saat ini. Emisi karbon inilah yang menjadi penyebab utama dari isu pemanasan global dan perubahan iklim pada saat ini yang diakibatkan oleh buangan atau hasil dari proses pembakaran CO₂.

Jika hal ini terus berlanjut, maka yang akan dirugikan adalah negara-negara kecil (*small states*) mengingat negara kecil ini adalah negara yang sangat rentan merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan membawa dampak negatif terhadap negara kecil yang mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil tersebut seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub. Perubahan iklim dan pemanasan global ini juga mempengaruhi uap air (H₂O) yang merupakan salah satu gas yang terdapat di atmosfer.⁹ Ada dua hal yang menjadi penyebab meningkatnya intensitas permukaan air laut akibat dari perubahan iklim ini. *Pertama*, jika temperatur meningkat maka air laut akan meningkat juga intensitasnya sehingga menjadikan uap air (H₂O) akan menjadi lebih banyak dari keadaan biasanya di atmosfer. Hal inilah yang akan menyebabkan tingginya curah hujan, sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan intensitas permukaan air laut. *Kedua*, intensitas permukaan air laut juga akan meningkat akibat semakin hangatnya temperatur bumi yang menyebabkan mencairnya es di kutub dengan lebih cepat sehingga es yang meleleh akan mengalir ke laut. Prediksi meningkatnya intensitas permukaan air laut ini sangat berbeda-beda, namun yang

⁹ Enquete Commission, 1992, *Climate Change- A Threat to Global Development: Acting Now to Safeguard the Future*, Economica Verlag, Bonn: Verlag CF Muller, h. 33.

pasti akan terjadi pada rentang antara 0,5 sampai dengan 2 meter pada tahun 2100 mendatang.¹⁰

Dampak dari perubahan iklim yang lainnya adalah Pola cuaca yang sering berubah-ubah. Pola cuaca yang sering berubah-ubah akibat dari perubahan iklim seperti yang terjadi pada saat ini sudah diprediksi oleh banyak ilmuwan, misalnya di negara-negara yang berada daerah tropis akan semakin panas dan negara-negara di daerah kutub akan semakin dingin. Pola cuaca yang berubah-ubah ini akan menyebabkan tingginya curah hujan dan tidak menentu. Tinggi curah hujan ini sebagai akibat dari temperatur bumi yang semakin hangat yang menyebabkan penguapan air menjadi lebih intensif.¹¹ Salah satu contoh dari pola cuaca yang berubah-ubah sebagai akibat dari perubahan iklim ini misalnya banjir yang terjadi di Seoul, Korea Selatan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada 8 Agustus 2022 lalu.¹²

Peningkatan temperatur bumi yang semakin hangat juga berdampak terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna. Penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna menunjukkan bahwa risiko punahnya flora dan fauna akan semakin meningkat seiring meningkatnya temperatur bumi. Kenaikan temperatur bumi pada 1 derajat Celsius saja akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap kemampuan

¹⁰ Daniel B. Botkin, 1991, "Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and We Might Do In Response to It", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, Nomor 2 Tahun IX, h. 134.

¹¹ United Nations, 1987, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", *United Nations-Secretary General*, Agustus 1987, h. 30.

¹² CNN Indonesia, 2022, "Seoul Dilanda Hujan Terderas Dalam 115 Tahun Terakhir, Bukti Perubahan Iklim?", URL: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220809174820-199-832422/seoul-dilanda-hujan-terderas-dalam-115-tahun-bukti-perubahan-iklim>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 19.30 WIB.

berbagai spesies tumbuhan dalam melakukan regenerasi.¹³ Hal inilah yang menyebabkan suatu negara dapat kehilangan atau mengalami berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dari perubahan iklim ini. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan iklim akan berakibat juga pada terjadinya migrasi fauna tertentu, karena fauna akan mengikuti perubahan spasial apabila iklim dihabitat mereka juga berubah.¹⁴ Contoh beberapa negara kecil yang saat ini sudah merasakan dampak serius dari perubahan iklim misalnya negara Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Kiribati, Palau, dan Maldives yang wilayahnya terancam tenggelam akibat permukaan air laut yang semakin naik dari tahun ke tahun.¹⁵ Dampak dari perubahan iklim tersebut tentunya akan mengancam eksistensi atau kedaulatan dari negara-negara kecil apabila negara lain tidak peduli atau abai dalam mengatasi isu perubahan iklim ini.

¹⁴³ Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus penelitian skripsi berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM”** dan berfokus pada bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil atas dampak perubahan iklim yang dialami.

¹³ Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, dan Richard H. Moss, 1996, *Climate Change 1995: Impacts, Adaptions and Mitigation of Climate Change Scientific Technical Analyses- Contribution of Working Group II to the Second Assesment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 97.

¹⁴ Frances Drake, 2014, *Global Warming: The Science of Climate Change*, Cet II, Routledge, New York, h. 207.

¹⁵ CNN Indonesia, 2021, “7 Negara Pulau Terancam ‘Hilang’ karena perubahan iklim”, URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210929202248-113-701262/7-negara-pulau-terancam-hilang-karena-perubahan-iklim>, Diakses tanggal 17 September 2023 Pukul 19.00 WIB.

123

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Bagaimana tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami?

209

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami.

92

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab dari negara peratifikasi *Paris Agreement* dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil apabila terdampak perubahan iklim.

- ¹⁴⁰ b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara yang dirugikan akibat dampak perubahan iklim khususnya bagi negara kecil agar eksistensinya tetap terjaga.

5. Kerangka Konseptual

5.1 Konsep Dasar Perubahan Iklim

Iklim mempunyai pengaruh yang sangat serius dalam segala aspek kehidupan manusia di bumi apabila terjadi perubahan terhadap iklim itu sendiri. Karena itulah, iklim dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental bagi segala sesuatu yang hidup di bumi termasuk bagi manusia. Iklim didefinisikan oleh Konferensi Iklim Dunia (*World Climate Conference*) sebagai kombinasi peristiwa cuaca dalam jangka waktu yang lama, dimana secara statistik dapat digunakan untuk menyatakan nilai statistik yang berbeda pada keadaan setiap waktunya.¹⁶ Disisi lain, iklim didefinisikan oleh Gibbs sebagai momen statistik beraneka ragam situasi atmosfer, seperti angin, temperatur, tekanan, dan kelembaban yang menerpa suatu daerah dalam jangka waktu yang lama.¹⁷

Suatu fenomena yang secara langsung memengaruhi kualitas lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai perubahan iklim. Perubahan iklim ini dilatar belakangi oleh penumpukan emisi gas rumah kaca dengan jumlah yang sangat banyak di atmosfer sehingga menyebabkan suatu keadaan yang dinamakan

¹⁶ World Meteorological Organization, 1979, *World Climate Conference 1: A Conference of Expert on Climate and Mankind*, Geneva 12-23 Februari 1979, h. 35.

¹⁷ Gibbs W.J., 1987, "Defining Climate", dalam R. Czelnai dan R. M. Perry; *World Meteorological Organization Bulletin*, Nomor 4 Tahun XXXVI, Oktober 1987, h. 291.

pemanasan global.¹⁸ Menurut ¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perubahan iklim disebutkan sebagai beralihnya suatu keadaan pada atmosfer bumi, seperti pembagian curah hujan dan temperatur sehingga memberikan dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan manusia di bumi.¹⁹ Definisi perubahan iklim yang lainnya disebutkan oleh ¹⁵ Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional bahwa dikatakan sebagai perubahan iklim apabila telah terjadi perubahan pada umumnya pada salah satu atau lebih komponen cuaca di daerah tertentu.²⁰ Sebaliknya perubahan iklim dikatakan sebagai suatu fenomena yang terjadi pada bumi secara keseluruhan merupakan suatu istilah secara global dari ¹¹⁵ perubahan iklim. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebutkan bahwa dikatakan sebagai perubahan iklim apabila dapat diuji atau diidentifikasi secara ¹³⁰ statistik dengan perubahan rata-rata dan keberagaman dari sifat-sifatnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama.²¹ Disisi lain, Program Pembangunan PBB atau *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan perubahan iklim sebagai suatu peristiwa global dikarenakan penyebabnya juga bersifat global yaitu disebabkan oleh kegiatan manusia di seluruh negara dan oleh karenanya dampak yang dirasakan juga bersifat luas yaitu ¹ dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di seluruh dunia.²²

³⁵
¹⁸ Armely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, 2004, *Bumi Makin Panas: Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pelangi, Jakarta, h. 3.

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, 2001, *Perubahan Iklim*, Jakarta, h. 1.

²⁰ Lilik S. Supriatin, 2017, "Perubahan Iklim: Penyebab, Dampak, dan Antisipasinya", *Buletin Antasena*, Nomor 2 Tahun II, Juli 2017, h. 5.

²¹ John T. Houghton, et al., 2001, *Climate Change 2001: The Scientific Basis-Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 85.

²² Armely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, *loc. cit.*

Pada umumnya, aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim pada saat ini dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca disertai kerusakan pada lingkungan hidup. UNDP dalam laporannya pada tahun 2007 silam menyatakan bahwa aktivitas manusia yang menjadi penyebab perubahan iklim adalah peningkatan emisi karbon dan terjadinya alih fungsi lahan yang dapat menyerap karbondioksida.²³ Perubahan iklim berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan akan terjadi secara perlahan-lahan. Namun, meskipun terjadi secara perlahan-lahan kelangsungan makhluk hidup di bumi termasuk manusia akan sangat terdampak akibat dari perubahan iklim ini. Dampak yang akan dirasakan oleh makhluk hidup di bumi termasuk manusia akibat dari perubahan iklim ini antara lain, pola cuaca yang sering berubah-ubah, melelehnya es di kutub, intensitas air laut akan meningkat secara perlahan, krisis bahan pangan akibat dari gagal panen, munculnya berbagai macam penyakit seperti malaria dan demam berdarah, kelangkaan air bersih, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan punahnya berbagai macam flora dan fauna karena sulit beradaptasi dengan perubahan temperatur bumi yang semakin menghangat.²⁴

5.2 Kajian Teoritis Paris Agreement

Isu permasalahan perubahan iklim ini dirasakan oleh seluruh negara dengan dampak yang sangat kompleks dan beraneka ragam seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, mencairnya es di kutub, punahnya keakaragaman hayati, timbulnya penyakit dan lain sebagainya. Jadi isu perubahan iklim ini tidak hanya menjadi persoalan dari negara-negara maju dengan industri yang besar saja atau menjadi

²³ Akbarov, et al., 2008, *Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World*, United Nation Development Programme, New York, h. 75.

²⁴ Amely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, *op. cit.*, h. 7.

persoalan negara-negara tertentu saja melainkan juga menjadi persoalan global yang harus segera diselesaikan bersama-sama. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka peraturan dan konsep penanganan isu perubahan iklim ini juga harus berkembang. Hal inilah yang menginisiasi perlunya pengembangan terhadap Rencana Aksi Bali (*Bali Action Plan*) di tahun 2007 silam sehingga ada suatu peraturan baru yang lebih serius lagi dalam menangani isu perubahan iklim ini mengingat dampaknya yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karenanya, pada tahun 2015 telah terselenggara COP21 di Paris, Prancis dan menghasilkan suatu kesepakatan yang dikenal sebagai ¹ Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

Paris Agreement merupakan suatu kesepakatan antar negara yang merujuk pada komitmen dan tanggung jawab bersama oleh setiap negara dalam menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim serta tentunya juga memperhatikan kemampuan suatu negara dengan memperhatikan kondisi negara yang beraneka ragam.²⁵ Melalui *Paris Agreement* inilah perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang dapat diakhiri khususnya pada beban tanggung jawab dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* yang dianggap kurang memberikan kepastian hukum dalam implementasinya dan menghilangkan pendapat tentang tanggung jawab secara historis.²⁶

Berdasarkan *Article 2.1 Paris Agreement*, tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian ini yaitu:

1. ⁴¹ *Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing*

²⁵ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016, *Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, h. 21.

²⁶ Mada A. Zuhir, *et al.*, 2017, "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas", *Bina Hukum Lingkungan*, Nomor 2 Tahun I, April 2017, h. 236.

- ²⁵ that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;
2. ²⁵ Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and
 3. ²⁵ Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.

Berdasarkan ketentuan *Article 2.1 Paris Agreement* tersebut dapat diketahui bahwa ada 3 tujuan utama dari *Paris Agreement* yaitu membatasi laju kenaikan suhu di ⁵⁸ bawah 2°C dan diupayakan lebih baik pada angka 1,5°C di atas masa pra industri, melakukan adaptasi perubahan iklim, dan membuat sirkulasi keuangan rendah karbon. Kerjasama yang baik dan saling gotong royong serta komitmen yang kuat dari seluruh negara akan membuat tujuan-tujuan yang termaktub dalam *Article 2.1 Paris Agreement* tersebut dapat tercapai, khususnya bagi negara penghasil emisi karbon dalam jumlah yang besar. Dengan adanya *Paris Agreement* ini maka harapannya setiap negara dapat mengatasi dan mencegah serta menjaga wilayahnya dari kerusakan lingkungan hidup yang ²¹² baik secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak luas atau berdampak bagi negara lain.

Oleh karenanya, *Paris Agreement* secara resmi berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat bagi negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian antarnegara tersebut. Sebagai konsekuensi hukumnya, maka setiap negara di dunia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam upaya mengatasi isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim sebagaimana yang telah termaktub dalam *Paris Agreement*.

5.3 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas perbuatan atau aktivitas yang terjadi di wilayahnya termasuk kedaulatan penuh atas orang ataupun barang. Selain itu, negara yang berdaulat tidak akan pernah tunduk pada negara yang lainnya. Oleh karenanya, dalam relasi internasional prinsip kedaulatan negara sangatlah dominan. Namun, hal ini tidak berarti suatu negara dapat menggunakan kedaulatannya dengan sewenang-wenang.²⁷ Kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran ataupun kesalahan yang merugikan suatu negara tertentu akan sangat mungkin terjadi mengingat adanya hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu pertanggungjawaban yang disebut sebagai tanggung jawab negara (*states responsibility*). Setiap negara memang mempunyai hak dan boleh menimati hak-hak nya sebagai sebuah negara, namun disisi lain setiap negara juga mempunyai kewajiban yaitu wajib menghormati hak-hak negara lain juga. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya suatu tanggung jawab dalam hukum internasional. Karena adanya tanggung jawab negara inilah maka setiap negara wajib bertanggung jawab secara internasional ketika terjadi suatu pelanggaran kewajiban atau melanggar hak dari negara lain dengan cara menghentikan pelanggaran tersebut ataupun memberikan kompensasi.²⁸

Tindakan-tindakan yang menurut internasional dilarang atau tidak sah merupakan suatu bentuk pembatasan pertanggungjawaban negara dan merupakan arti tegas dari suatu tanggung jawab negara itu sendiri. Pelanggaran terhadap

²⁷ Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cet VI, Rajawali Pers, Jakarta, h. 265-266.

²⁸ Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cet I, Rajawali Pers, Jakarta, h. 173.

hukum internasional berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu sumber daripada tanggung jawab negara secara internasional.²⁹

Hukum internasional membedakan suatu peraturan menjadi dua macam, yaitu peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer merupakan seperangkat aturan dalam bentuk hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional dan atau instrumen lainnya yang di dalamnya tertuang hak dan kewajiban bagi suatu negara. Sementara itu, peraturan sekunder merupakan seperangkat aturan yang di dalamnya tertuang konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban apabila suatu negara melanggar peraturan primer sehingga peraturan sekunder juga sering disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.³⁰

Ada banyak jenis kerugian atau kesalahan yang dapat melahirkan suatu tanggung jawab negara. Oleh karenanya suatu negara bertanggungjawab apabila melanggar suatu perjanjian internasional atau melanggar hukum kebiasaan internasional. Dalam hal ini, tanggung jawab negara timbul apabila terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional yang kemudian menimbulkan kerugian atau berdampak terhadap negara lain. Maka dari itu, negara dapat dikategorikan melanggar kewajiban apabila negara tersebut melakukan kelalaian atau atau suatu tindakan yang merugikan negara lain.³¹

²⁹ Starke J.G., 2008, Pengantar Hukum Internasional, Cet X, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, h. 391.

³⁰ Sefriani, *op. cit.*, h. 266-267.

³¹ *Ibid.*, h. 392.

Shaw mengemukakan bahwa karakteristik utama dari tanggung jawab negara sangat bergantung pada faktor-faktor berikut:³²

1. Terdapat suatu kewajiban secara internasional yang mengikat antara dua negara atau lebih;
2. Terdapat suatu kelalaian atau tindakan dari suatu negara yang menimbulkan tanggung jawab negara karena adanya pelanggaran kewajiban secara internasional; dan
3. Terdapat kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara.

Tanggung jawab negara juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*delictual liability*) apabila setiap negara yang melakukan kelalaian atau kesalahan terhadap warga negara asing baik itu terjadi di dalam wilayahnya ataupun di luar wilayahnya. Hal semacam ini dapat terjadi karena:³³

1. Kegiatan di ruang angkasa

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan yang menimpa objek atau benda di suatu negara karena satelit, maka secara otomatis negara peluncur satelit harus bertanggung jawab.

2. Kegiatan eksplorasi nuklir

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan yang dialami suatu negara lain akibat adanya kegiatan eksplorasi nuklir maka negara yang melakukan kegiatan eksplorasi nuklir tersebut harus bertanggung jawab secara absolut.

3. Kegiatan melintasi batas nasional negara lain

³² Huala Adolf, *op. cit.*, h. 174-175.

³³ *Ibid.*, h. 180-181.

Setiap negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi tindakan-tindakan atau aktifitas di dalam wilayah teritorialnya agar kegiatan atau aktifitas yang sifatnya privat atau publik tersebut tidak melintasi batas wilayahnya dan menyebabkan kerugian bagi negara lain. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya konsep tanggung jawab negara terhadap kegiatan yang sifatnya melintasi batas nasional. Dalam menentukan tanggung jawab negara dalam kegiatan yang melintasi batas nasional ini sangat bergantung pada bentuk aktifitas atau kegiatan dari negara yang bersangkutan. Jika aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara itu dipandang sebagai suatu kegiatan yang berbahaya maka negara tersebut wajib bertanggung jawab secara absolut apabila terjadi kerugian yang menimpa negara lain sebagai akibat dari aktifitas atau kegiatan yang dilakukannya. Tetapi jika kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh suatu negara dipandang sebagai kegiatan yang biasa atau normal maka tanggung jawab negara tersebut dilihat dari bentuk kelalaian atau niat dari dilakukannya kegiatan atau aktifitas tersebut.

5.4 Analisis Teoritis Negara Kecil

Negara¹⁶⁹ sebagai salah satu subjek dalam Hukum Internasional mempunyai hak dan kewajiban. Terdapat empat unsur konstitutif bagi pembentukan sebuah negara²⁴⁵ menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, antara lain: penduduk yang tetap,¹⁰⁹ wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.

Negara diklasifikasikan sebagai negara kecil dapat ditinjau dari beberapa standar, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, pengeluaran militer, sumber daya

diplomatic, dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).³⁴ Mengenai standar untuk dapat diklasifikasikan sebagai negara kecil tersebut maka negara kecil dapat diidentifikasi dengan luas wilayah kurang dari 65.000 km², jumlah penduduk yang kurang dari lima juta jiwa, dan memiliki PDB lebih rendah dibandingkan dengan negara lain atau sama dengan 3.000 juta dolar Amerika sehingga secara PDB negara kecil pada umumnya relatif sedikit berkontribusi dalam ekspor dagang di tingkat internasional.³⁵ Diantara beberapa standar untuk dapat diklasifikasikan sebagai negara kecil tersebut, pada umumnya yang sering dijadikan acuan adalah luas wilayahnya.³⁶

Berbeda dengan negara-negara besar yang mempunyai wilayah lebih luas dan cenderung mendominasi dalam kekuatan politik internasional, negara-negara kecil justru cenderung kurang mendominasi atau tidak mendapatkan hak istimewa dalam organisasi internasional. William E. Peterson berpendapat bahwa negara-negara kecil tidak mempunyai kemampuan atau cenderung lemah dalam perpolitikan internasional, sehingga negara kecil ini merupakan negara yang tidak diuntungkan dari segi geografis wilayahnya ataupun dari pengaruh internasional. Negara kecil ini cenderung mengikuti arus politik global dan pada akhirnya adalah bagaimana negara kecil ini mampu bertahan dalam tekanan dan mempunyai kapabilitas untuk memenuhi target kebijakan yang dibuatnya sendiri.³⁷

³⁴ Andrew F. Cooper dan Timothy M. Shaw, 2009, "The Diplomacies of Small States at the Start of the Twenty-first Century: How Vulnerable? How Resilient?", *The Diplomacies of Small States*, h. 2.

³⁵ Brito dan Joao Antonio. "Munich Personal RePEc Archive Defining Country Size: A Descriptive Analysis of Small and Large States". *Munich Personal RePEc Archive*, No. 66149, Agustus 2015, h. 7.

³⁶ Thorhallsson Baldur, 2018, "Studying Small States: A Review", *Small States & Territories*, Nomor 1 Tahun I, h. 18.

³⁷ William E. Peterson, 1969, "Small States in International Politics". *Cooperation and Conflict*, Nomor 1 Tahun IV, h. 119.

22 6. Metode Penelitian

6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian normatif.⁵⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena penulis harus mempelajari asas dan norma hukum yang termaktub dalam *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *Paris Agreement*,⁸³ dan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*¹⁰ agar penulis dapat membangun suatu argumentasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁹⁸ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹¹² yaitu penulis harus beranjak dari pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang terkait teori tentang tanggung jawab negara oleh Shaw, Dionisio Anzilotti, Roberto Ago dan konsep litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*)²³ oleh Peel dan Osofsky²² untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena penulis harus mempelajari isu hukum dengan mengalisis kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti kasus *Trail Smelter 1941 (United States v. Canada)*,¹¹⁴ kasus *Whaling In The Antarctic 2014 (Australia v. Japan : New Zealand Intervening)*,¹³² dan *Urgenda*²³⁴

Foundation v. State of the Netherlands dengan melihat argumentasi, pertimbangan-pertimbangan hukum, ataupun reasoning dari para hakim.³⁸

6.2 Bahan Hukum⁹⁴

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan terdiri dari konvensi perjanjian internasional atau peraturan perundang-undangan misalnya:
 - a. *United Nation Framework Convention on Climate Change*⁸³
 - b. *Paris Agreement*
 - c. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*¹⁰
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih detail mengenai bahan hukum primer misalnya buku-buku hukum, hasil penelitian dan berbagai studi kepustakaan lainnya.³⁹

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum⁴⁶

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan tipe penelitian normatif berupa studi peraturan perundang-undangan dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan perundangan atau konvensi internasional, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.⁹⁸

³⁸ Peter M. Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cet XV, Kencana, Jakarta, h. 136.

³⁹ *Ibid.*, h. 197.

¹¹⁶ 6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis yaitu penulis akan menafsirkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam suatu konvensi internasional yang saling berhubungan ¹³⁹ sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang diangkat.

¹⁴⁴ 7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penelitian ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang tanggung jawab negara peratifikasi paris agreement terhadap negara kecil yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk di dalamnya juga ditampilkan ²¹ rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggung jawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan penelitian.

Bab II: Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Terhadap Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim

Bab ini menjelaskan analisis mengenai tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* dalam menghadapi isu perubahan iklim. Sub-BAB I akan membahas mengenai *Paris Agreement* sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim, kemudian Sub-BAB II akan membahas tentang tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* menurut Hukum Internasional dan Sub-BAB

III akan membahas mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement*.

⁴⁰
Bab III: Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Negara Kecil Terhadap Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Atas Dampak Perubahan Iklim Yang Dialami

Bab ini akan menjelaskan analisis mengenai upaya hukum ⁶ yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Sub-BAB I akan membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap kedaulatan negara kecil dan Sub-BAB II akan membahas mengenai upaya hukum bagi negara kecil yang terdampak perubahan iklim.

Bab IV: Penutup

Bab ini menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan-masukan (saran) yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT*

TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN

IKLIM

1. *Paris Agreement* Sebagai Upaya Mengurangi Dampak Perubahan Iklim

226 Instrumen hukum lingkungan internasional tentang perubahan iklim telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan 16 sejak berlakunya *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)¹ di tahun 1994. Kedudukan UNFCCC sebagai kerangka kerja perjanjian (*framework treaties*) memungkinkan adanya instrumen hukum lain yang bersifat komplementer yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan seperti protokol, lampiran serta bentuk perjanjian lainnya untuk merevisi, menambah atau menegosiasikan perjanjian iklim sebelumnya. Kumpulan perjanjian internasional tersebut telah menghasilkan rezim hukum lingkungan internasional terkait 16 perubahan iklim. Dalam perkembangannya hingga saat ini, UNFCCC telah menghasilkan sebuah protokol dan perjanjian baru yang menjadi bagian integral dari UNFCCC yaitu *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*.

Paris Agreement (Perjanjian Paris) merupakan suatu konvensi internasional yang berlaku secara global dalam rangka memitigasi dan mengurangi dampak perubahan iklim ini telah disepakati pada 12 Desember tahun 2015 silam di Paris,

¹ UNFCCC merupakan suatu konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang perubahan iklim yang disepakati oleh negara-negara di bawah naungan PBB pada tahun 1992 untuk mengatasi masalah perubahan iklim secara global.

Prancis. *Paris Agreement* kemudian berlaku satu tahun setelahnya pada 4 November tahun 2016. Sebanyak 195 negara telah menandatangani *Paris Agreement* dan sebanyak 192 negara telah meratifikasi *Paris Agreement* termasuk China, Amerika Serikat, India, Indonesia, Rusia, Jepang, Kanada, dan Saudi Arabia yang merupakan negara-negara penghasil emisi terbesar di tahun 2019. Tercatat, hingga September tahun 2023 sebanyak 3 negara yang menandatangani *Paris Agreement* tetapi belum meratifikasi *Paris Agreement* yaitu Iran, Libya, dan Yaman.²

Pada dasarnya *Paris Agreement* telah menggantikan *Kyoto Protocol* sebagai perjanjian lingkungan internasional tentang perubahan iklim yang baru, meskipun secara teknis *Kyoto Protocol* juga masih dinyatakan tetap berlaku. Sebagai pengganti dari *Kyoto Protocol*, *Paris Agreement* berupaya menemukan jalan tengah agar dapat diterima secara global oleh negara-negara di dunia. *Paris Agreement* sebagai pengganti dari *Kyoto Protocol* selain sama-sama mempunyai tujuan untuk mengurangi emisi global dan mengurangi dampak perubahan iklim juga mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Daniel Bodansky, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang menjadi pembeda antara *Paris Agreement* dan *Kyoto Protocol* yaitu dalam hal preskriptif, bentuk hukum, dan diferensiasi.³

Pertama, dalam hal preskriptif *Paris Agreement* menggunakan pendekatan *Bottom-Up* terhadap substansi kebijakan perubahan iklim setiap negara sehingga

²United Nations Treaty Collection, 2022, "Status of Treaties", URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=en, Diakses tanggal 5 September 2023 Pukul 21.00 WIB.

³ Daniel Bodansky, 2021, "*Paris Agreement*", *United Nations Audiovisual Library of International Law*, h. 1.

para pihak dalam *Paris Agreement* diperbolehkan untuk menentukan sendiri kontribusi mereka secara nasional dalam mengatasi isu perubahan iklim. Hal ini berbeda dengan *Kyoto Protocol* yang menggunakan pendekatan *Top-Down* sehingga memberikan kewajiban bagi para pihak dengan menetapkan target ambisius pembatasan emisi. *Kedua*, dalam hal bentuk hukum *Paris Agreement* mempunyai sifat hybrid karena *Paris Agreement* dimaknai sebagai sebuah perjanjian dalam arti hukum internasional namun tidak semua ketentuannya mempunyai sifat mengikat atau menetapkan kewajiban hukum bagi negara peratifikasi. *Ketiga*, dalam hal diferensiasi *Paris Agreement* berbeda dengan *Kyoto Protocol* yang membedakan dengan jelas antara negara maju (pihak *Annex I*) dan negara berkembang (pihak *non-Annex I*) dalam hal pengurangan emisi karbon. *Paris Agreement* mengambil pendekatan dengan nuansa diferensiasi baik dalam hal mitigasi, keuangan, ataupun transparansi. Dalam hal mitigasi, *Paris Agreement* menetapkan prosedural dasar yang sama bagi para pihak namun para pihak atau negara-negara dimungkinkan untuk menetapkan sendiri kontribusinya secara nasional dalam mengurangi emisi karbon melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam hal keuangan, *Paris Agreement* memang memberikan beban kewajiban keuangan kepada pihak negara maju tetapi disisi lain juga mendorong pihak negara berkembang untuk memberikan dukungan keuangan secara sukarela. Dalam hal transparansi, *Paris Agreement* telah menetapkan kerangka kerja transparansi yang umum namun juga memberikan kebebasan yang didefinisikan secara hati-hati kepada pihak negara-negara berkembang yang membutuhkan berdasarkan kurangnya kapasitas. Perbedaan-perbedaan dalam hal

preskriptif, bentuk hukum, dan diferensiasi tersebut memungkinkan *Paris Agreement* diterima secara universal oleh banyak negara sehingga memiliki cakupan yang lebih besar dalam memitigasi perubahan iklim dibandingkan *Kyoto Protocol*.

Secara sederhana, *Paris Agreement* terbagi menjadi beberapa ketentuan utama antara lain: mitigasi, mekanisme pasar, adaptasi, kerugian dan kerusakan, keuangan, transparansi, inventarisasi global, implementasi dan kepatuhan.⁴

1) Mitigasi (*mitigation*)

Dalam hal mitigasi (*mitigation*) *Paris Agreement* telah menetapkan sasaran ambisius untuk menahan laju kenaikan suhu di bawah 2°C di atas suhu di masa pra industri dan mengupayakan membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas suhu di masa pra industri (*Article 2.1 a*). Hal tersebut kemudian di kembali ditegaskan melalui *Article 4.1* yang menyebutkan bahwa para pihak atau negara-negara berketetapan untuk mencapai puncak emisi global sesegera mungkin dan mengakui bahwa negara berkembang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hal tersebut. Setelahnya para pihak juga melakukan segala upaya untuk menurunkan emisi karbon dengan cepat untuk mencapai *net zero emission* (emisi nol bersih) pada pertengahan abad ini berdasarkan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam *Article 2.1 (a)* dan *Article 4.1 Paris Agreement* tersebut maka beberapa ketentuan dalam *Article*

⁴ Ibid, h. 7.

4 *Paris Agreement* menetapkan sejumlah kewajiban hukum bagi para pihak atau negara-negara yaitu:

- a. Setiap Pihak wajib menyiapkan, menyampaikan dan mempertahankan ⁵⁶ *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk periode selanjutnya yang ingin dicapai dan harus melakukan upaya mitigasi di dalam negeri, guna mencapai tujuan dari NDC tersebut (*Article 4.2*).
- b. ⁶ Seluruh Pihak wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk kejelasan, transparansi, dan pemahaman dalam menyampaikan NDC (*Article 4.8*).
- c. Setiap Pihak wajib menyampaikan NDC setiap lima tahun sekali (*Article 4.9*).
- d. Para Pihak wajib mempertanggungjawabkan NDC (*Article 4.13*).
- e. ⁶ Setiap Pihak perjajian wajib bertanggung jawab terhadap tingkat emisinya sebagaimana yang tertuang dalam NDC (*Article 4.17*)

Sejumlah kewajiban hukum yang tertuang dalam *Article 4 Paris Agreement* tersebut berlaku untuk semua pihak dengan pengecualian ⁶ untuk negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil dapat mengembangkan strategi, rencana, dan aksi untuk pembangunan rendah emisi dengan memperhatikan keadaan khusus dari negara tersebut (*Article 4.6*). Dengan tidak adanya perbedaan kewajiban antara negara maju dan negara ¹⁶ berkembang atau negara *Annex I* dan *non-Annex I* seperti dalam *Kyoto Protocol* maka dalam *Article 4 Paris Agreement* mengizinkan setiap negara

membedakan sendiri tindakannya dalam memitigasi perubahan iklim melalui NDC mereka.

Selain menetapkan kewajiban hukum, *Article 4 Paris Agreement* juga memuat beberapa harapan bagi para pihak agar dapat mewujudkan tujuan ambisius *Paris Agreement* untuk membatasi laju kenaikan suhu di bawah 2°C di atas suhu di masa pra industri. Beberapa harapan tersebut yaitu:

- a. NDC di periode berikutnya akan menunjukkan perkembangan dari NDC yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencerminkan ambisi setinggi mungkin (*Article 4.3*).
- b. Para Pihak negara maju perlu mengambil tindakan-tindakan absolut dalam rangka penurunan emisi di seluruh sektor ekonomi, dan Para Pihak negara berkembang perlu melanjutkan upaya mitigasinya serta didorong untuk bergerak menuju target tersebut dari waktu ke waktu (*Article 4.4*).
- c. Semua Pihak perlu berusaha untuk merumuskan dan mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi karbon dalam jangka waktu yang panjang dengan mempertimbangkan tanggung jawab bersama yang dibedakan dan kemampuan masing-masing, serta mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda-beda (*Article 4.19*).

2) Mekanisme Pasar (*market mechanism*)

Article 6 Paris Agreement memberikan izin kepada Para Pihak untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain secara sukarela dalam mengimplementasikan NDC mereka. Dalam *Article 6 Paris Agreement* ini disediakan dua mekanisme kerja sama secara sukarela. *Pertama*, dalam

Article 6.2 Para Pihak diizinkan secara sukarela untuk mentransfer hasil mitigasi secara internasional dan menggunakan hasil mitigasi yang ditransfer secara internasional ini untuk mencapai NDC mereka. Hal inilah yang kemudian melahirkan istilah perdagangan emisi (*carbon trading*). Dalam *Article 6.2* ini, Para Pihak juga diwajibkan mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan menjamin integritas dan transparansi lingkungan termasuk dalam hal tata kelola. *Kedua, Article 6.4 Paris Agreement* telah menetapkan mekanisme pemberian insentif secara sukarela bagi pihak yang berkontribusi dalam memitigasi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

3) Adaptasi (*adaptation*)

Berbeda dengan ketentuan mitigasi dalam *Article 4 Paris Agreement* yang lebih banyak menetapkan tujuan dan sejumlah kewajiban hukum yang harus ditaati oleh para pihak, ketentuan adaptasi dalam *Article 7 Paris Agreement* justru lebih bersifat umum dan klausula dalam ketentuannya cenderung bersifat anjuran dan penjelasan. *Article 2.1 (b)* telah memberikan tujuan umum mengenai pentingnya meningkatkan kemampuan adaptasi dan mendorong ketahanan iklim serta melakukan pembangunan yang rendah emisi. Hal tersebut kemudian kembali ditegaskan dalam *Article 7.1 Paris Agreement* yang juga menetapkan tujuan global dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptasi dan memperkuat ketahanan iklim serta berusaha mengurangi dampak perubahan iklim. Secara sederhana, ketentuan dalam *Article 7 Paris Agreement* berisi sebagai berikut:

- a. Mengakui bahwa kebutuhan untuk adaptasi adalah penting (*Article 7.4*).
- b. Mengakui bahwa tindakan adaptasi perlu partisipasi yang luas dan transparan serta perlu dipandu oleh ilmu pengetahuan terbaik yang tersedia bahkan apabila diperlukan pengetahuan dari masyarakat hukum adat (*Article 7.5*).
- c. Mengakui pentingnya memperkuat dukungan dan kerjasama internasional (*Article 7.6* dan *Article 7.7*).
- d. Para Pihak perlu menyerahkan dan secara berkala memperbaharui komunikasi adaptasi (*Article 7.10*).

Meskipun ketentuan dalam *Article 7 Paris Agreement* lebih bersifat anjuran dan penjelasan namun ada satu ketentuan dalam *Article 7 Paris Agreement* yang memberikan kewajiban bagi para pihak dalam hal adaptasi yaitu *Article 7.9* yang mewajibkan para pihak untuk terlibat dalam proses perencanaan adaptasi dan aksi implementasi.

4) Kerugian dan Kerusakan (*loss and damage*)

Paris Agreement telah mengadopsi *Warsaw International Mechanism for Loss and Damage* (Mekanisme Internasional Warsawa untuk Kerugian dan Kerusakan) yang kemudian dituangkan dalam ketentuan *Article 8 Paris Agreement* dan tunduk pada otoritas dan arahan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang Para Pihak Persetujuan (*Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement-CMA*). *Loss and damage* merupakan suatu konsep upaya penggantian kerugian dengan cara

kompensasi oleh negara maju kepada negara berkembang sebagai akibat dampak perubahan iklim.⁵

5) Keuangan (*finance*)

Paris Agreement dalam *Article 2.1 (c)* telah menetapkan tujuan bahwa “membuat aliran dana yang konsisten dengan arah pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim”. Tujuan ini jauh melampaui fokus tradisional pendanaan iklim pada penyediaan dukungan untuk negara-negara berkembang dan telah mencakup aliran keuangan swasta dan publik serta menyerukan tidak hanya untuk meningkatkan aliran keuangan hijau (*green finance*) untuk mendukung teknologi rendah emisi dan ketahanan iklim, tetapi juga untuk menghapus aliran keuangan coklat (*brown finance*) yang digunakan untuk mendanai teknologi penghasil emisi karbon.⁶

Tujuan *Paris Agreement* dalam membuat sistem keuangan yang sejalan dengan pembangunan rendah emisi sebagaimana dimaksud dalam *Article 2.1 (c)* tersebut kembali ditegaskan melalui *Article 9* yang merupakan satu-satunya ketentuan yang masih membedakan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan *Article 9.1 Paris Agreement* yang mewajibkan negara-negara maju dibawah UNFCCC untuk menyediakan sumber daya keuangan untuk membantu negara-negara berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun berbeda dengan perjanjian iklim sebelumnya yang

⁵ Reinhard Mechler, *et al.*, 2019, *Loss and damage from climate change: Concepts, methods and policy options.*, London School of Economics, London, UK, h.5.

⁶ Daniel Bodansky, *op.cit.*, h. 9.

tidak menyebutkan dukungan keuangan dari negara atau pihak lain, ketentuan *Article 9.2 Paris Agreement* berusaha untuk memperbesar pendanaan dari pihak lain dengan mendorong negara lain untuk memberikan dukungan keuangan secara sukarela. Kemudian dalam *Article 9.5 Paris Agreement* mewajibkan kembali negara-negara maju untuk memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif setiap dua tahun sekali mengenai dukungan keuangan mereka.

6) Transparansi (*transparency*)

Paris Agreement dalam ketentuan *Article 13* telah mengatur mengenai transparansi dan meminta para pihak mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam mencapai NDC mengingat ketentuan mengenai NDC dalam *Paris Agreement* yang dibuat oleh para pihak tidak mengikat secara hukum. Ketentuan *Article 13.1 Paris Agreement* membentuk suatu kerangka kerja transparansi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi bagi aksi dan dukungan para pihak. Kerangka kerja transparansi memuat tiga hal penting dalam rangka memitigasi perubahan iklim. *Pertama*, laporan transparansi setiap dua tahun sekali yang meliputi inventarisasi nasional emisi karbon dan pembuangannya, informasi guna mengetahui kemajuan dalam penerapan dan pencapaian NDC dan transparansi bagi pihak negara maju dalam hal dukungan keuangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi pihak negara berkembang serta merekomendasikan para pihak agar memberikan informasi mengenai dampak perubahan iklim dan adaptasi (*Article 13.4 s/d Article 13.10 Paris Agreement*). *Kedua*, Informasi yang telah disampaikan

oleh para pihak kemudian menjalani kajian oleh ahli teknis untuk mempertimbangkan konsistensi ¹⁹⁷ informasi yang diberikan oleh para pihak dan untuk mengidentifikasi bidang apa saja yang perlu diperbaiki (*Article 13.11 s/d Article 12 Paris Agreement*). Ketiga, para pihak harus ikut serta dalam forum multilateral yang fasilitatif untuk memperhitungkan pencapaian dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud dalam *Article 9 Paris Agreement* dan pencapaian NDC para pihak (*Article 13.11 Paris Agreement*).

7) Inventarisasi Global (*global stocktake*)

Inventarisasi global yang tercantum dalam *Article 14 Paris Agreement* dimaksudkan untuk memainkan peran kunci dalam mekanisme ambisi dengan memberikan penilaian rutin mengenai seberapa baik kinerja para pihak secara kolektif dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris. Penilaian ¹⁶ ini tidak hanya mencakup tinjauan terhadap mitigasi, tetapi juga adaptasi dan dukungan keuangan. Penilaian akan dilakukan setiap lima tahun sekali, dimulai pada tahun 2023 yang kemudian hasil dari inventarisasi global ini harus diinformasikan kepada para pihak agar meningkatkan dan memutakhirkan baik aksi atau dukungannya dalam memitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kerjasama internasional untuk aksi iklim.

8) Implementasi dan Kepatuhan (*implementation and compliance*)

Paris Agreement dalam *Article 15* telah menetapkan mekanisme implementasi dan kepatuhan yang sifatnya fasilitatif, tidak menghukum dan tidak memaksa yang kemudian diatur oleh komite ahli dengan memperhatikan situasi nasional dan kemampuan dari masing-masing pihak.

Dari ketentuan-ketentuan utama yang ada dalam *Paris Agreement* tersebut maka setidaknya terdapat 5 poin penting di dalam *Paris Agreement* dalam rangka upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.⁷ *Pertama, Paris Agreement* telah membatasi kenaikan suhu di bawah 2°C (*limit temperature rise well below 2 Derajat Celcius*) sebagaimana tercantum dalam ketentuan *Article 2.1 (a)* yang merupakan tujuan utama dari *Paris Agreement*. *Kedua, Paris Agreement* merupakan perjanjian iklim pertama yang bersifat universal (*first universal climate agreement*) karena telah disepakati dan diratifikasi oleh 195 negara yang semuanya sama-sama berkomitmen untuk memitigasi dan mengurangi dampak perubahan iklim. *Ketiga, Paris Agreement* berupaya untuk membantu negara miskin (*helping poorer nation*) melalui pendanaan-pendanaan atau insentif dalam rangka memitigasi perubahan iklim. *Keempat, Paris Agreement* telah memberikan kewajiban bagi para pihak untuk menerbitkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (*publishing greenhouse gas reduction targets*) secara nasional yang disebut sebagai NDC dan wajib ditinjau dan direvisi setiap 5 tahun sekali. *Kelima, Paris Agreement* juga menetapkan agar dunia mencapai netral karbon pada tahun 2050 (*carbon neutral by 2050*) mendatang.

2. Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Menurut Hukum Internasional

⁷ Haydn Watters, 2015, "5 key point in *Paris Agreement* on climate change", URL: <https://www.cbc.ca/news/world/paris-agreement-key-climate-points-1.3362500>, Diakses tanggal 12 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

Pada dasarnya, suatu negara mempunyai suatu prinsip kedaulatan yang diakui dalam hukum internasional dimana suatu negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya dan negara tersebut tidak tunduk kepada negara berdaulat yang lain.⁸ Namun, hal tersebut tidak menjadikan suatu negara bebas menggunakan kedaulatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi ²³² melanggar kewajiban internasional sehingga merugikan negara lainnya. Dalam hukum internasional, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila negara tersebut melakukan pelanggaran kewajiban karena tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah teritorialnya sehingga ¹⁷⁷ merugikan negara lain. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini lahir dari paradigma bahwa suatu negara harus ²³⁶ menghormati hak-hak negara lain apabila negara tersebut ingin menggunakan hak-haknya sebagai negara yang berdaulat di wilayah teritorialnya. Oleh karenanya, ¹² suatu negara wajib bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah teritorialnya telah menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.⁹

Hukum internasional telah mengenal dua macam aturan yang disebut sebagai ¹⁹ *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* merupakan suatu aturan yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi suatu negara yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional ataupun instrumen yang lain. Sedangkan *secondary rules* merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai apa dan bagaimana akibat hukum apabila suatu negara telah melanggar *primary*

⁸ Sefriani, 2016, "Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 30 Tahun XII, Juni 2016, h. 193.

⁹ Huala Adolf, *op. cit.*, h. 173

rules sehingga juga dapat disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).¹⁰

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional dilatarbelakangi oleh suatu paradigma bahwa tidak ada negara yang bebas menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak dari negara lainnya. Artinya setiap negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak negara lain maka negara tersebut wajib bertanggung jawab secara internasional. Menurut Huala Adolf, suatu negara dapat dibebani tanggung jawab secara internasional apabila negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara lain, melakukan perusakan terhadap suatu wilayah atau harta benda dari negara lain dan berbagai pelanggaran internasional lainnya.¹¹

Hukum internasional telah mengatur keadaan yang dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional dan negara yang dirugikan berhak atas ganti rugi dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara.¹² Suatu negara yang telah melakukan tindakan pelanggaran tidak dapat menghindari tanggung jawabnya dengan dalih hukum nasionalnya membenarkan tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut. Menurut J.G Starke, suatu negara dapat dibenarkan melakukan tindakan pelanggaran hanya terbatas pada keadaan yang darurat dan pembelaan diri.¹³

Dalam hukum internasional telah dikenal teori *fault* yang apabila suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dilakukan dengan

¹⁰ Mohamad Mova Al'Afghani, 2003, "Kewajiban Swedia untuk Melakukan due Diligence Terhadap Permasalahan Hasan Tiro", *makalah pada workshop on International Legal Process*, Tanggal 25-26 Juli.

¹¹ Huala Adolf. *op. cit.*, h. 196

¹² J.G Starke, *op. cit.*, h. 165.

¹³ *Ibid*, h. 403.

sengaja dan mempunyai itikad baik atau dengan kelalain yang tidak dibenarkan. Pada saat ini, praktik-praktik atau teori-teori terkait dengan tanggung jawab negara dalam hukum internasional tidak selalu membebaskan kewajiban adanya *fault* pada setiap tindakan negara yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara. Menurut Sugeng Istanto, suatu negara berhak meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan tindakan pelanggaran tanpa harus membuktikan unsur kesalahan dari negara tersebut. Hal inilah yang kemudian dalam hukum internasional dikenal sebagai *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.¹⁴

Huala Adolf telah mengemukakan bahwa terdapat dua teori *fault* dalam hukum internasional yang menjelaskan apakah suatu negara yang melakukan tindakan pelanggaran internasional perlu membuktikan unsur kesalahannya atau tidak. Kedua teori tersebut yaitu:¹⁵

- a. Teori kesalahan atau juga disebut sebagai teori subyektif. Teori ini berpandangan bahwa ada tidaknya suatu tanggung jawab negara harus didasarkan pada adanya unsur kehendak dari suatu negara untuk melakukan tindakan baik karena lalai ataupun sengaja.
- b. Teori risiko atau juga disebut sebagai teori obyektif. Teori ini berpandangan bahwa suatu negara yang melakukan tindakan pelanggaran dan merugikan negara lain wajib bertanggung jawab

¹⁴ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Cet I, Liberty, Yogyakarta, h. 108.

¹⁵ Huala Adolf. *op. cit.*, h. 274.

secara mutlak tanpa perlu dibuktikan apakah negara tersebut melakukan kesalahan atau tidak (*strict liability*).

Selanjutnya Huala Adolf juga membagi jenis tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional menjadi dua yaitu:¹⁶

1. *Delictual liability* atau pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab negara berdasarkan *delictual liability* lahir dari ¹ suatu tindakan yang salah secara internasional baik karena lalai ataupun sengaja yang dilakukan diwilayahnya atau bahkan dinegara lain dan menyebabkan kerugian bagi negara lainnya. Berikut merupakan beberapa tindakan yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara secara *delictual liability*:
 - a. Tindakan eksplorasi ruang angkasa. Setiap negara yang meluncurkan satelit akan dibebani tanggung jawab secara absolut apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari satelit yang diluncurkan kepada benda atau obyek yang berada diwilayah negara lain.
 - b. Tindakan ⁹¹ eksplorasi nuklir. Setiap negara yang melakukan tindakan eksplorasi ⁹¹ nuklir dan menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi negara lain juga akan bertanggung jawab secara absolut meskipun negara tersebut telah melakukan tindakan ³⁸ pencegahan mengingat kegiatan eksplorasi nuklir tergolong

¹⁶ *Ibid.*, h. 180.

sebagai kegiatan yang mempunyai risiko berbahaya yang sangat tinggi.

- c. Tindakan yang bersifat lintas batas. Setiap negara diwajibkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan baik yang bersifat publik atau privat yang dilakukan di wilayahnya dimana kegiatan tersebut mempunyai potensi menimbulkan dampak yang bersifat lintas batas dan menyebabkan kerugian pada negara lain. Sehingga apabila suatu negara mengalami kerugian akibat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara maka negara tersebut wajib bertanggung jawab secara internasional. Bentuk tanggung jawab yang diberlakukan tergantung dari sifat kegiatan yang dilakukan, jika kegiatan yang dilakukan mempunyai sifat berbahaya maka diberlakukan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan apabila kegiatan yang dilakukan mempunyai sifat tidak berbahaya maka prinsip tanggung jawab yang berlakukan adalah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh negara tersebut.

2. *Contractual Liability* atau pertanggungjawaban atas pelanggaran perjanjian. Tanggung jawab negara berdasarkan *contractual liability* lahir apabila suatu negara yang terikat dengan perjanjian internasional telah melakukan pelanggaran kewajiban dalam suatu perjanjian internasional.

Huala Adolf memberikan pengecualian atas tanggung jawab negara yang dilakukan karena tindakan kesalahan baik karena kelalaian ataupun karena kesengajaan yaitu:¹⁷

1. Tindakan karena *force majeure* atau keadaan memaksa. Suatu negara tidak dapat bertanggung jawab secara internasional apabila ¹⁵⁶ **tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara** berada pada keadaan yang tidak dapat dihindari atau diluar kontrol dari negara yang bersangkutan.
2. Tindakan karena *self defence* atau mempertahankan diri. Suatu negara tidak dapat bertanggung jawab secara internasional apabila ¹ **tindakan yang dilakukan oleh negara** tersebut **untuk** kepentingan membela diri. Tolak ukur dari tindakan karena *self defence* yang dilakukan suatu negara tentunya harus sesuai dengan Piagam PBB sehingga apabila tindakan karena *self defence* tersebut tidak sesuai dengan Piagam PBB maka negara tersebut tetap bertanggung jawab secara internasional.
3. Tindakan karena *necessity* atau keadaan yang harus ¹ **dilakukan oleh suatu negara**. Suatu **negara** tidak dapat **bertanggung jawab** secara internasional apabila ²⁰⁴ **tindakan yang dilakukan oleh suatu negara** tersebut **merupakan** satu-satunya **tindakan yang** harus dilakukan demi menyelamatkan negara tersebut dari suatu bahaya.
4. Tindakan karena *distress* atau keadaan yang berbahaya. Suatu negara juga tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila tindakan yang

¹⁷ *Ibid.*, h. 257.

dilakukan untuk menyelamatkan negara atau orang yang berada dibawah pengawasannya dari suatu bahaya karena tidak ada cara lain yang bisa dilakukan.

5. Tindakan karena mendapat persetujuan dari negara yang dirugikan atau disebut sebagai *consent*. Pengecualian terakhir adalah apabila suatu negara mendapat persetujuan dalam melakukan tindakan-tindakan atas permintaan negara lain. Persetujuan tersebut dapat dilakukan sebelum atau saat terjadinya pelanggaran. Namun, persetujuan yang didapatkan oleh suatu negara dalam melakukan tindakan tertentu tidak dapat menghilangkan unsur-unsur pelanggaran hukum internasional.

Untuk menentukan suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional atau tidak maka ada beberapa karakteristik untuk menetapkan adanya tanggung jawab negara. Menurut Shaw, tanggung jawab negara sangat bergantung pada 3 faktor penting yaitu:¹⁸

1. Terdapat kewajiban secara internasional yang mengikat negara yang melakukan tindakan pelanggaran. Dalam hal ini, kewajiban secara internasional tersebut dapat berupa perjanjian internasional baik bilateral ataupun multilateral dan hukum kebiasaan internasional yang telah diterima oleh masyarakat internasional secara umum serta berbagai yurisprudensi.

¹⁸ Malcom N. Shaw, 2008, *International Law*, Cet VI, Cambridge University Press, New York, h. 775.

2. Terdapat ¹ suatu tindakan yang salah secara internasional baik karena kelalaian ataupun kesengajaan yang ¹³ melanggar kewajiban internasional sehingga menyebabkan negara tersebut bertanggung jawab secara internasional.
3. Terdapat kerusakan ¹ atau kerugian yang dialami oleh suatu negara sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut.

Hukum internasional klasik telah mengikuti karakteristik tanggung jawab negara sebagaimana telah dikemukakan oleh Shaw meskipun secara universal karakteristik tersebut belum mendapatkan kesepakatan. Maka dari itu, tanggung jawab negara hanya dapat diminta apabila ada ⁹ negara yang dirugikan oleh negara lain sebagai akibat dari tindakan pelanggaran kewajiban internasional yang telah ada dalam perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional ataupun tidak mematuhi putusan pengadilan (yurisprudensi).¹⁹

Dalam hukum internasional telah dikenal dua pakar hukum dari Italia yang terkenal dengan teori tanggung jawab negara bernama Roberto Ago dan Dionisio Anzilotti. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai ⁶¹ tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Roberto Ago yang beraliran hukum alam berpandangan bahwa ⁷² tanggung jawab negara dapat timbul karena tindakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan atau negara lain jadi tidak harus ada kewajiban yang mengikat negara tersebut

⁶
¹⁹ Dixon Martin, 2000, *Textbook on International Law*, Cet IV, Blackstone Press Limited, h. 232.

sehingga ¹⁵² apabila suatu negara telah melakukan tindakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes*) meskipun tidak terikat dalam suatu perjanjian internasional maka negara tersebut tetap bertanggung jawab secara internasional. Berbeda halnya dengan pandangan Roberto Ago, Dionisio Anzilotti yang beraliran positivisme berpendapat bahwa tanggung jawab negara hanya dapat diminta apabila negara tersebut telah terikat dengan suatu perjanjian internasional dan negara tersebut melanggar kewajibannya dalam perjanjian internasional tersebut.²⁰

Dalam konteks perlindungan lingkungan, Takdir Rahmadi berpandangan bahwa ²¹ tanggung jawab negara sebagai sebuah prinsip yang diakui dalam hukum lingkungan internasional memiliki arti bahwa negara-negara di dunia telah mengakui kedaulatan masing-masing negara atas lingkungan hidup dan ⁵ sumber daya alam yang berada dalam yurisdiksi negara tersebut. Meskipun demikian, suatu negara dalam menggunakan kedaulatannya atau memanfaatkan lingkungan hidup dan ⁵ sumber daya alam tersebut tidak boleh merugikan negara lain sehingga negara juga harus bertanggung jawab ¹⁵ dalam memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berada di dalam yurisdiksinya tersebut.²¹

Berdasarkan beberapa teori tanggung jawab negara ²¹⁰ yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya para pihak atau negara-negara peratifikasi *Paris Agreement* dapat dibebani tanggung jawab negara secara internasional apabila tindakan yang

²⁰ Georg Nolte, 2002, "From Dioniso Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations", *European Journal of International Law*, Nomor 5 Tahun XIII, h. 1083-1084

²¹ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta, h. 69.

dilakukan oleh suatu negara di wilayah yurisdiksinya telah berkontribusi terhadap semakin parahnya dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh berbagai negara di dunia termasuk oleh negara-negara kecil mengingat dampak perubahan iklim yang bersifat lintas batas nasional. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Roberto Ago yang mengatakan bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila negara tersebut telah melanggar kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan atau juga disebut sebagai *erga omnes*. Sejalan dengan pandangan dari Roberto Ago, Takdir Rahmadi juga menegaskan bahwa prinsip tanggung jawab negara telah diakui dalam hukum lingkungan internasional sehingga suatu negara dalam menggunakan kedaulatannya dalam menikmati dan memanfaatkan sumber daya alam tidak boleh merugikan negara lain.

Dalam hukum internasional, konsep terkait tanggung jawab negara juga dapat dilihat dalam berbagai kasus-kasus internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan aturan tertulis bernama *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

2.1 Kasus-Kasus Internasional Terkait Tanggung Jawab Negara

2.1.1 Trail Smelter Case 1941 (*United States v. Canada*)

Trail Smelter Plant merupakan suatu pabrik di Kanada yang dibangun oleh Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited pada tahun 1906 yang berorientasi pada peleburan bijih besi. Pabrik ini telah beroperasi di dekat

sungai Columbia yang berjarak sekitar 10 mil dari perbatasan Amerika Serikat dan Kanada yang terletak di Provinsi British, Columbia.²²

Kasus ini bermula pada tahun 1920-an dimana Trail Smelter telah menghasilkan limbah sulfur dioksida dan telah menyebabkan pencemaran lintas batas nasional yang melewati perbatasan Kanada dan Amerika Serikat di Washington. Hal tersebut membuat Amerika Serikat melakukan protes terhadap Kanada atas dampak yang ditimbulkan oleh Trail Smelter yang menyebabkan berbagai kerugian terhadap tanah, air, udara dan kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Setidaknya pada tahun 1925 hingga akhir tahun 1931 terjadi kerusakan yang sangat signifikan di negara bagian Washington akibat sulfur dioksida yang dihasilkan oleh Trail Smelter.²³

Amerika Serikat kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Kanada atas kerugian yang diderita Amerika Serikat dan menganggap bahwa Kanada telah lalai dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang berada di yurisdiksinya sehingga menyebabkan kerugian bagi Amerika Serikat. Pada tahun 1931 Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui *International Joint Commission* (IJC) yang merupakan badan administratif dan diciptakan berdasarkan *Boundary Waters Treaty 1907*. *International Joint Commission* akhirnya memutuskan untuk memberikan kompensasi kepada Amerika Serikat sebesar \$350.000 AS dan Trail Smelter harus mengurangi jumlah sulfur dioksida yang dihasilkannya. Namun Amerika Serikat merasa tidak puas

²² United Nation, 1941, *Report Of International Arbitral Awards : Trail Smelter Case (United States v. Canada)*, 16-4-1938 dan 11-3-1941, h. 1917.

²³ *Ibid.*

dengan keputusan *International Joint Commission* terlebih Trail Smelter masih menghasilkan Sulfur Dioksida. Pada akhirnya Amerika Serikat membawa permasalahan tersebut ke Arbitrase Internasional.²⁴

Keputusan Arbitrase Internasional akhirnya memenangkan Amerika Serikat dengan menambah ganti rugi sebesar \$78,000 AS dan Trail Smelter dilarang menyebabkan kerusakan lagi di negara bagian Washington di masa yang akan datang. Dalam mempertimbangkan terkait ganti kerugian, Tribunal memperhatikan prinsip hukum yang ditetapkan oleh ⁶³ *United States Supreme Court in Story Parchment Company v. Paterson Parchment Paper Company* (1931), 282 U. S. 555 yaitu:²⁵

“Where the tort itself is of such a nature as to preclude the ascertainment of the amount of damages with certainty, it would be a perversion of fundamental principles of justice to deny all relief to the injured person, and thereby relieve the wrongdoer from making any amend for his acts. In such case, while the damages may not be determined by mere speculation or guess, it will be enough if the evidence show the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only approximate”

Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat sedemikian rupa sehingga menghalangi kepastian jumlah kerugian dengan pasti, maka merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip-prinsip dasar keadilan jika menolak segala pemberian ganti rugi kepada orang yang dirugikan atau membebaskan pelaku kesalahan dari melakukan perubahan atas tindakan yang dilakukan. Dalam hal demikian, meskipun kerugian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan spekulasi atau dugaan, maka cukup jika bukti-bukti yang menunjukkan

²⁴ *Ibid.*, h. 1918.

²⁵ *Ibid.*, h. 1920.

besarnya kerugian dapat disimpulkan secara adil dan masuk akal, walaupun hasilnya hanya perkiraan.

Selanjutnya Tribunal sebelum membuat keputusan juga telah memperhatikan pendapat Profesor Eagleton yang menyatakan bahwa ²⁴⁸ “A State owes at all times a duty to protect other States against injurious acts by individuals from within its jurisdiction”.²⁶ Dari pendapat Profesor Eagleton tersebut maka sebenarnya suatu negara mempunyai sebuah ⁹¹ kewajiban untuk melindungi negara lain dari kegiatan-kegiatan yang berada di dalam yurisdiksinya. Oleh karena itu, Tribunal dalam membuat keputusan berpendapat bahwa:²⁷

“...under the principles of international law, as well as of the law of the United States, no State has the right to use or permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or the properties or persons therein, when the case is of serious consequence and the injury is established by clear and convincing evidence”

Karena itulah Tribunal memutuskan bahwa Kanada harus bertanggung jawab secara internasional atas pencemaran lingkungan berupa sulfur dioksida yang ditimbulkan oleh Trail Smelter dan Kanada mempunyai kewajiban berdasarkan hukum internasional agar mengawasi tindakan atau kegiatan yang ada di dalam yurisdiksinya agar tidak merugikan negara lain.

Putusan Arbitrase Internasional dalam kasus ini menegaskan bahwa negara tidak hanya mempunyai tanggung jawab atas kerusakan atau pencemaran lingkungan di dalam yurisdiksinya saja melainkan negara tersebut juga mempunyai tanggung jawab terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang

²⁶ *Ibid.*, h. 1963.

²⁷ *Ibid.*, h. 1965.

menimbulkan kerugian bagi negara lain mengingat dampak kerusakan atau pencemaran lingkungan bersifat lintas batas nasional. Jika dikaitkan dengan perubahan iklim yang juga bersifat lintas batas nasional mengingat dampak perubahan iklim tidak hanya dirasakan oleh negara tertentu saja. Maka dari itu, negara peratifikasi *Paris Agreement* khususnya bagi negara-negara penyumbang emisi karbon terbesar mempunyai kewajiban dan tanggung jawab secara internasional atas tindakan-tindakannya dalam menghasilkan emisi karbon yang dilakukan di dalam yurisdikinya.

¹⁷
2.1.2 Whaling In The Antarctic Case 2014 (Australia v. Japan : New Zealand Intervening)

Kasus ini bermula pada tanggal 31 Mei tahun 2010 silam dimana Jepang dituntut oleh Australia di ¹⁴⁶ *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional terkait kasus:²⁸

“Japan’s continued pursuit of a large-scale program of whaling under the Second Phase of its Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (‘JARPA II’), in breach of obligations assumed by Japan under the International Convention for the Regulation of Whaling..., as well as its other international obligations for the preservation of marine mammals and the marine environment”

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sengketa yang diajukan oleh Australia terhadap Jepang adalah terkait perburuan paus dalam skala besar dengan dalih penelitian ilmiah yang dilakukan dibawah tahap kedua ²⁰ *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA II)*. Australia menduga bahwa Jepang telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional yang

²⁸ International Court of Justice, 2014, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*, Den Haag 31-3-2014, h. 12.

diatur dalam ³¹ *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* serta kewajiban internasional yang lain terkait pelestarian lingkungan laut dan mamalia laut.

Menariknya dalam kasus ini, Australia menggunakan dasar hukum Article ⁸⁷ 36.2 *Statute of the International Court of Justice* sebagai dasar bagi Mahkamah Internasional untuk mengadili sengketa. Article ⁸⁷ 36.2 *Statute of the International Court of Justice* terkait deklarasi yang dilakukan oleh Australia pada tanggal ³¹ 22 Maret 2002 dan Jepang pada tanggal 9 Juli 2007 untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai sebuah keharusan. Dalam kasus ini, Selandia Baru sebagai pihak ICRW mengajukan hak intervensi kepada Mahkamah Internasional pada tanggal 20 November 2012. Dengan berpedoman pada Article ²¹¹ 63.2 *Statute of the International Court of Justice*, intervensi Selandia Baru sebagai pihak ICRW diterima oleh Mahkamah Internasional karena mempunyai kepentingan langsung dalam sengketa.

Dalam kasus ini, terdapat 4 isu hukum yang dipermasalahkan oleh Australia dan Jepang. *Pertama*, mengenai yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam mengadili sengketa. Jepang telah menentang yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam perkara ini karena hal tersebut termasuk dalam reservasi (b) dari deklarasi Australia dan diajukan dengan dasar *reciprocity* (timbang balik). Reservasi (b) deklarasi Australia menyatakan bahwa “*any dispute concerning or relating to the delimitation of maritime zones, including the territorial sea, the exclusive economic zone and the continental shelf, or arising out of, concerning, or relating to the*

exploitation of any disputed area of or adjacent to any such maritime zone pending its delimitation”.

Mengenai hal tersebut, Jepang juga mengakui bahwa sengketa tersebut tidak memiliki kaitan dengan penetapan batas zona maritim.²⁹ Kedua, Penafsiran *Article VIII Paragraph 1* ICRW tentang “... *in this Convention any Contracting Government may grant to any of its nationals a special permit authorizing that national to kill, take and treat whales for purposes of scientific research...*”

Ketiga, tentang penelitian ilmiah yang dilakukan oleh JAPRA II berdasarkan *Article VIII ICRW*. *Keempat*, tentang dugaan pelanggaran kewajiban internasional di bawah jadwal Konvensi mengenai *Paragraph 7 (b)* tentang larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan, *Paragraph 10 (d)* tentang moratorium kapal pabrik, *paragraph 10 (e)* tentang moratorium penangkapan ikan paus komersial, dan *paragraph 30* tentang peninjauan rencana penelitian oleh Komite Ilmiah sebelum pemberian izin.

Pada tanggal 31 Maret 2014, Mahkamah Internasional telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Internasional berwenang dan mempunyai yurisdiksi dalam mengadili sengketa dan menolak pernyataan Jepang terkait sengketa yang seharusnya masuk kategori reservasi (b) dari deklarasi Australia. Selain itu para pihak dalam sengketa ini juga mengakui tidak memiliki klaim atas batas zona maritim dan Mahkamah Internasional berpandangan bahwa terkait batas zona maritim tidak relevan dengan sengketa yang sedang diadili. Selanjutnya Mahkamah Internasional beralih terkait isu penafsiran *Article VIII*

²⁹ *Ibid.*, h. 20.

paragraph 1 ICRW yang menyatakan bahwa “dalam Konvensi ini setiap Pemerintah pada Persetujuan dapat memberikan kepada setiap warga negaranya izin khusus yang memberi wewenang kepada warga negara tersebut untuk membunuh, mengambil dan merawat paus untuk tujuan penelitian ilmiah”. Berkaitan dengan penafsiran dari ketentuan *Article VIII paragraph 1* ICRW tersebut Mahkamah Internasional berpandangan bahwa frasa “untuk tujuan penelitian ilmiah” bersifat kumulatif sehingga meskipun program pengkapan ikan paus yang dilakukan oleh JAPRA II ²⁰ melibatkan penelitian ilmiah, pengambilan, pembunuhan, dan pengelolaan ikan paus berdasarkan program tersebut tidak termasuk dalam *Article VIII paragraph 1* ICRW kecuali untuk tujuan penelitian ilmiah.³⁰ Mahkamah Internasional ²⁰⁶ menganggap bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JAPRA II dapat dikategorikan sebagai penelitian ilmiah namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rancangan dan pelaksanaan program tersebut relevan dengan target dari penelitian ilmiah. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional berkesimpulan ²⁰ bahwa izin khusus yang diberikan oleh Jepang untuk pengambilan, pembunuhan, dan pengelolaan ikan paus terkait JAPRA II bukan tergolong “untuk tujuan penelitian ilmiah” sebagaimana dimaksud dalam *Article VIII paragraph 1* ICRW.³¹

Mahkamah Internasional selanjutnya memutuskan terkait dugaan pelanggaran kewajiban internasional menurut ICRW dalam jadwal Konvensi pada *paragraph 7 (b), paragraph 10 (d), dan paragraph 10 (e)*. Mahkamah Internasional

³⁰ *Ibid*, h. 33.

³¹ *Ibid*, h. 71.

berpandangan bahwa semua penangkapan ikan paus diluar ketentuan *Article VIII paragraph 1* ICRW kecuali untuk jenis paus subsisten aborigin tunduk pada ketentuan jadwal Konvensi. Maka dari itu, Mahkamah Internasional berkesimpulan Jepang telah melanggar ketiga ketentuan dalam jadwal Konvensi tersebut terkait *Paragraph 7 (b)* tentang larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan, *Paragraph 10 (d)* tentang moratorium kapal pabrik, dan *paragraph 10 (e)* tentang moratorium penangkapan ikan paus komersial.³² Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewajiban internasional dalam jadwal Konvensi pada *paragraph 30*, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa Jepang tidak melanggar ketentuan tersebut mengingat Jepang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan dalam *paragraph 30* terkait peninjauan rencana penelitian oleh Komite Ilmiah sebelum pemberian izin.³³ Dalam putusannya, Mahkamah Internasional meminta agar Jepang mencabut segala perizinan dan kewenangan terkait JAPRA II dan menahan diri agar tidak memberikan izin lebih lanjut terkait program tersebut.³⁴

Dari kasus perburuan paus antara Australia dan Jepang dapat diketahui bahwa Australia mempunyai kepentingan hukum yang berasal dari ICRW untuk melindungi populasi paus dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana telah dipaparkan dalam putusan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* dalam memitigasi perubahan iklim maka sebenarnya negara-negara atau para pihak dalam *Paris Agreement* mempunyai kewajiban internasional dalam memitigasi perubahan iklim. Hal ini ditegaskan

³² *Ibid.*, h. 72.

³³ *Ibid.*, h. 75.

³⁴ *Ibid.*, h. 78.

dalam *Article 4 Paris Agreement* terkait kontribusinya secara nasional dalam meitigasi perubahan iklim. Meskipun para pihak dalam *Paris Agreement* dibebaskan untuk menentukan kontribusi mereka secara nasional dalam menekan emisi karbon namun disisi lain para pihak juga harus memperhatikan kontribusinya terhadap dampak perubahan iklim yang kian buruk dan mengancam eksistensi negara lain. Hal tersebut dikarenakan perubahan merupakan keprihatinan bersama umat manusia sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan *Paris Agreement* dalam *paragraph 11*. Sehingga diperlukan tindakan kolektif dari negara-negara dalam memitigasi perubahan iklim. Karena itulah, negara peratifikasi *Paris Agreement* seharusnya juga dapat bertanggung jawab secara internasional atas dasar pelanggaran kewajiban internasional.

⁵⁹
2.2 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Articles 2001)

³²
 Pada saat ini memang belum ada aturan tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dalam rezim hukum perjanjian internasional tentang tanggung jawab negara atau *secondary rules*. Meskipun begitu, pada tahun ¹² 2001 Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission-ILC*) telah membuat suatu aturan tertulis tentang ⁹ *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* atau biasa dikenal sebagai *ILC Articles 2001*. ILC merupakan suatu komisi hukum ²²⁰ di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdasarkan *Article 1 Statute of the Internatinal Law Commission 1947* (Statuta Komisi Hukum Internasional 1947) bertugas mendorong perkembangan hukum internasional

secara progresif dan melakukan kodifikasi hukum internasional. Aturan tertulis yang dibuat ILC tentang tanggung jawab negara memang sifatnya belum konvensi sehingga mempunyai sifat tidak mengikat suatu negara, hanya saja aturan tertulis yang dibuat oleh ILC merupakan representasi dari kebiasaan atau praktik-praktik negara sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tertulis ⁷ tentang tanggung jawab negara yang dibuat oleh ILC walaupun tidak dalam bentuk perjanjian internasional tetap bisa dianggap sebagai sebuah sumber hukum tetapi bukan sebagai perjanjian internasional melainkan sebagai hukum kebiasaan internasional.³⁵ ILC *Articles* 2001 terbagi menjadi 4 bagian dan terdiri dari 59 pasal. Keempat bagian yang diatur dalam ILC *Articles* 2001 ini membahas mengenai ¹² tindakan suatu negara yang salah secara internasional, isi tanggung jawab internasional suatu negara, pelaksanaan ⁶¹ tanggung jawab internasional suatu negara, dan ketentuan umum.

Berdasarkan ²² *Article 1* ILC *Articles* 2001 menyatakan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”. Dari *Article 1* tersebut maka dapat dipahami ¹⁰¹ bahwa setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara bisa membuat negara tersebut bertanggung jawab secara internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh ⁵² *Article 2* bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan dari negara tersebut baik berbuat ataupun tidak berbuat telah memenuhi unsur-unsur “*is attributable to the State under international law; and constitutes a breach of an international obligation of the State.*”

³⁵ Sefriani, *op. cit.*, h. 195.

Dari unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam *Article 2* tersebut maka suatu negara hanya dapat bertanggung jawab secara internasional jika tindakan yang salah secara internasional tersebut bisa diatribusikan ke negara sehingga dalam hal ini tindakan individu atau entitas bisa melahirkan tanggung jawab negara jika tindakan tersebut bisa diatribusikan ke negara. Unsur selanjutnya yang juga dapat melahirkan tanggung jawab negara adalah harus ada pelanggaran kewajiban internasional sehingga jika suatu negara tidak melakukan pelanggaran kewajiban internasional maka negara tersebut tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya secara internasional.

Pada prinsipnya setiap tindakan dari organ negara, individu atau suatu entitas dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional. Tindakan suatu organ negara, individu atau entitas yang dapat diatribusikan ke negara telah diatur dalam *Article 4 s/d Article 11 ILC Articles 2001*:

- a. Tindakan organ-organ negara (*conduct of organs of a state*). Setiap tindakan dari organ-organ negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau apapun fungsi dan posisi organ suatu negara tersebut serta apapun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau territorial unit dari suatu negara juga termasuk setiap entitas atau individu yang mempunyai status sebagai organ negara dalam hukum nasional negara tersebut (*Article 4*). *Article 4* menegaskan bahwa selama organ negara bertindak dalam kapasitas negara maka tindakan dari organ negara tersebut dapat membuat negara bertanggung jawab secara internasional. *Article 4* juga memberikan parameter bahwa jika hukum nasional suatu

negara telah mengklasifikasikannya sebagai organ negara maka tindakan dari organ negara tersebut dapat diatribusikan kepada negara. Maka dari itu James Crawford berpendapat bahwa diperlukan tes fungsional untuk memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang juga menjalankan kewenangan pemerintahan dapat digolongkan sebagai organ negara yang dapat diatribusikan. Pendekatan ini dilakukan dengan berpegang pada prinsip yang sudah diterima secara global bahwa tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional tidak dapat dihindari oleh negara manapun dengan hanya merujuk pada hukum nasionalnya.³⁶ Dengan kata lain, apabila suatu entitas atau individu tidak digolongkan sebagai organ negara dalam hukum nasional suatu negara, hal tersebut tidak serta merta menjadikan tindakan dari entitas atau individu tidak termasuk sebagai tindakan yang dapat diatribusikan pada negara.

- b. Tindakan orang atau entitas yang menjalankan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*conduct of persons or entities exercising elements of governmental authority*). Tindakan dari entitas ataupun individu yang meskipun bukan termasuk organ negara dan diluar dari struktur pemerintahan yang formal namun telah diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*Article 5*). *Article 5* memang tidak menjelaskan lebih detail mengenai

³⁶ James Crawford, 2002, "The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction", *Cambridge University Press*, h. 98.

wewenang pemerintah, namun pada umumnya wewenang pemerintah untuk keperluan atribusi dapat dikarakteristikan dengan setiap tindakan pelaksanaan wewenang pemerintah. Menurut James Crawford, faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pemberian wewenang oleh pemerintah kepada suatu entitas atau individu dan tujuan melaksanakan wewenang pemerintah serta sejauh apakah pertanggungjawaban suatu entitas atau individu kepada pemerintah.³⁷

- c. Tindakan organ yang ditempatkan pada suatu negara oleh negara lain (*conduct of organs placed at the disposal of a state by another state*). Tindakan dari suatu organ negara di negara lain yang ditempatkan oleh negara asalnya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*Article 6*). *Article 6* menegaskan bahwa setiap tindakan organ negara yang menjalankan unsur-unsur wewenang pemerintah meskipun tindakan tersebut dilakukan di negara lain maka tindakan yang dilakukan oleh organ negara tersebut dapat diatribusikan pada negara dan menyebabkan negara bertanggung jawab secara internasional.
- d. Kelebihan kewenangan atau pelanggaran perintah (*excess of authority or contravention of instructions*). Tindakan dari individu, entitas atau organ negara yang telah diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah, bahkan jika

³⁷ *Ibid.*, h. 101.

tindakan yang dilakukan telah melebihi wewenang yang telah diberikan oleh negara atau melanggar perintah yang telah diberikan oleh negara tersebut (*Article 7*). *Article 7* menegaskan bahwa perilaku dari setiap entitas, individu, atau organ negara dalam menjalankan kapasitas resminya dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional bahkan jika entitas, individu, atau organ negara bertindak melebihi wewenang atau bertentangan dengan perintah.

- e. Tindakan yang diarahkan atau dikendalikan oleh negara (*conduct directed or controlled by a state*). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perbuatan atas perintah, arahan, ataupun kendali dari negara tersebut (*Article 8*). Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang berada dibawah kendali negara sebagaimana dimaksud *Article 8* sering disebut sebagai tindakan aktor non-negara. Tindakan aktor non-negara yang diatribusikan pada negara terjadi apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena diberi wewenang oleh negara atau tindakannya atas nama negara. Menurut Roberto Ago, setiap tindakan individu yang menjalankan fungsi publik juga harus dipertimbangkan sebagai tindakan yang dapat diatribusikan pada negara dan dapat mengakibatkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional.³⁸

³⁸ Roberto Ago, 1979, *Rapporteur : Third Report on State Responsibility*, United Nations, h. 199.

- f. Tindakan yang dilakukan tanpa kehadiran atau kelalaian dari pihak yang berwenang (¹⁰ *conduct carried out in the absence or default of the official authorities*). Tindakan ¹ seseorang atau sekelompok orang akan dianggap sebagai tindakan dari suatu negara apabila pejabat yang berwenang lalai, tidak hadir atau mendiamkan tindakan seseorang atau sekelompok orang tersebut dalam rangka melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah (*Article 9*). *Article 9* menegaskan bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional akibat pejabat yang berwenang lalai atau mendiamkan ¹⁸⁵ tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka ¹ menjalankan unsur-unsur wewenang pemerintah sehingga dianggap sebagai tindakan dari negara tersebut.
- g. Tindakan pemberontakan atau gerakan lainnya (*conduct of an insurrectional or other movement*). Tindakan pemberontakan atau gerakan yang menjadikan pemerintahan baru akan dianggap sebagai suatu tindakan negara dan apabila tindakan tersebut telah berhasil mendirikan suatu negara baru di wilayah negara yang telah ada sebelumnya maka yang dianggap adalah tindakan dari negara baru tersebut. Ketentuan ini tanpa mengurangi tindakan apapun yang diatribusikan ke suatu negara apapun kaitannya dengan gerakan tersebut yang dianggap sebagai suatu tindakan negara berdasarkan *Article 4 s/d Article 9 (Article 10)*. Tindakan suatu pemberontakan atau gerakan lain ¹ yang membentuk negara baru di bagian wilayah suatu

negara akan dianggap sebagai tindakan negara baru, namun jika tindakan pemberontakan atau gerakan lain tersebut gagal menciptakan negara baru maka tindakan tersebut tidak diatribusikan kepada negara tetapi kepada sekelompok orang yang menginisiasi pemberontakan atau gerakan tersebut. Meskipun demikian, negara masih dapat bertanggung jawab secara internasional atas tindakannya karena telah lalai atau gagal mencegah terjadinya tindakan-tindakan pemberontakan atau gerakan lain tersebut sehingga dalam hal ini negara juga gagal untuk meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi.

- h. Tindakan yang diakui dan diadopsi oleh suatu negara sebagai miliknya (*conduct acknowledged and adopted by a state as its own*). Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai atribusi terhadap suatu negara dalam pasal-pasal sebelumnya tetap dianggap sebagai tindakan dari suatu negara apabila negara tersebut telah mengakui dan mengadopsi tindakan tersebut sebagai miliknya (*Article 11*).

Negara merupakan suatu entitas hukum yang abstrak dan oleh karenanya suatu negara hanya dapat melakukan tindakan melalui organ-organ negara, entitas, ataupun individu. Hal inilah yang membuat suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional karena tindakan yang dilakukan oleh organ negara, entitas, ataupun individu.

Selain mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara, ILC *Articles* 2001 pada Bagian Ketiga juga mengatur mengenai “*The Implementation of the International Responsibility of a State*” atau

pelaksanaan ⁶² tanggung jawab internasional suatu negara. Pada Bab Pertama dari Bagian Ketiga ILC *Articles* 2001 tersebut menjelaskan mengenai siapa aja yang dapat menjadi pemohon tanggung jawab ketika suatu negara dianggap melanggar kewajiban internasional serta membedakan antara negara yang dirugikan (injured states) yang diatur dalam *Article* 42 ILC *Articles* 2001 dan negara yang tidak dirugikan (non-injured states) yang diatur dalam *Article* 48 ILC *Articles* 2001. *Article* 42 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Article 42

A State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed to:

- (a) *that state individually; or*
- (b) *a group of states including that State, or the international community as a whole, and the breach of the obligation:*
 - i. *especially affects that State; or*
 - ii. *is of such a character as radically to change the position of all the other States to which the obligation is owed with respect to the further performance of the obligation.*

Article 42 (a) ILC *Articles* 2001 menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang dirugikan apabila terjadi pelanggaran kewajiban secara individual dari suatu negara. Pelanggaran kewajiban secara individual dari suatu negara ini dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional atau perjanjian internasional baik bilateral ataupun multilateral yang melahirkan kewajiban internasional bagi suatu negara seperti Paris Agreement. Sedangkan *Article* 42 (b) ILC *Articles* 2001 menjelaskan bahwa pelanggaran kewajiban oleh negara lain atau bahkan komunitas internasional dapat mempengaruhi pertanggungjawaban suatu negara. Lebih lanjut, *Article* 43 mengatur mengenai ¹ negara yang dirugikan dapat meminta tindakan yang perlu

dilakukan oleh negara yang dimintai pertanggungjawaban. *Article 43* selengkapnya

berbunyi:

¹⁷
Article 43

1. *An injured State which invokes the responsibility of another State shall give notice of its claim to that State.*
2. *The injured State may specify in particular:*
 - (a) *the conduct that the responsible State should take in order to cease the wrongful act, if it is continuing;*
 - (b) *what form reparation should take in accordance with the provisions of part two.*

Article 43.2 (a) ILC *Articles 2001* menjelaskan bahwa apabila negara yang dimintai pertanggungjawaban masih melakukan tindakan pelanggaran maka negara yang dirugikan dapat meminta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara tersebut dihentikan. *Article 43.2* (b) juga menjelaskan bahwa negara yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dalam bentuk reparasi.

Berbeda halnya dengan *Article 42* yang menjelaskan mengenai negara yang dirugikan (*injured state*), dalam *Article 48* menjelaskan khusus mengenai negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) yang juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melakukan tindakan pelanggaran. *Article 48* telah menetapkan sebagai berikut:

Article 48 ⁵

1. *Any State other than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if:*
 - (a) *the obligation breached is owed to a group of States including that State, and is established for the protection of a collective interest of the group; or*
 - (b) *the obligation breached is owed to the international community as a whole.*
2. *Any State entitled to invoke responsibility under paragraph 1 may claim from the responsible State:*
 - (a) *cessation of the internationally wrongful act, and assurances and guarantees of non-repetition in accordance with article 30; and*

- (b) *performance of the obligation of reparation in accordance with the preceding articles, in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached.*
3. *The requirements for the invocation of responsibility by an injured State under articles 43, 44 and 45 apply to an invocation of responsibility by a State entitled to do so under paragraph 1.*

Berdasarkan ketentuan *Article* 48.1 tersebut, suatu negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) dapat meminta tanggung jawab terhadap negara yang melakukan tindakan pelanggaran hanya dalam dua hal. *Pertama*, kewajiban yang dilanggar adalah kewajiban sekelompok negara termasuk negara yang meminta pertanggungjawaban dan kewajiban tersebut dibuat untuk perlindungan secara kolektif dari sekelompok negara tersebut (*erga omnes partes*). Kewajiban sekelompok negara ini misalnya perjanjian-perjanjian internasional multilateral dibidang ²³⁹ Hak Asasi Manusia (HAM), keamanan, dan lingkungan hidup termasuk tentang perubahan iklim. ⁹ Kedua, kewajiban yang dilanggar adalah kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes*). Memang perlu diakui, hingga saat ini perdebatan mengenai *erga omnes* masih terus berlanjut dan belum ada jawaban yang pasti mengenai *erga omnes*.³⁹ Menurut Christian J. Tams, setidaknya ada dua pendekatan untuk mengidentifikasi apakah suatu kewajiban internasional termasuk *erga omnes* yaitu dengan pendekatan yang didasarkan pada penilaian struktural yang dapat diterapkan terhadap suatu kewajiban yang sifatnya tidak timbal balik (*non-reciprocal*) atau secara material berdasarkan pendekatan penilaian terhadap peran sentral suatu norma dalam sistem hukum internasional.⁴⁰

³⁹ Duvic-Paoli, L.A dan Mario Gervasi, 2023, "Harm to the global commons on trial: The role of the prevention principle in international climate adjudication", *Review of European, Comparative, & International Environmental Law*. Nomor 2 Tahun XXXII h. 232.

⁴⁰ Christian J Tams, 2010, "Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law", *Cambridge University Press*, h.130.

Namun pada dasarnya, kewajiban *erga omnes* mempunyai sifat keprihatinan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan karena semua negara mempunyai kepentingan dan dan manfaat hukum dalam perlindungannya.⁴¹ Misalnya semua negara berkewajiban untuk melarang tindakan agresi, genosida, perbudakan, diskriminasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia lainnya.⁴²

Dalam hukum internasional telah diakui bahwa konsep kepentingan bersama umat manusia (*common concern of humankind*) seperti perlindungan terhadap sumber daya tertentu yang merupakan kepentingan semua orang.⁴³ Menurut Shelton, konsep mengenai kepentingan bersama umat manusia memerlukan tindakan kolektif dari semua negara untuk mengatasi permasalahan global yang bersifat lintas batas dan mencerminkan kepentingan seluruh negara yang tidak bergantung dengan kepentingan negara tertentu.⁴⁴ Bahkan beberapa pakar telah mengidentifikasi konsep keprihatinan bersama umat manusia sebagai sebuah prinsip hukum lingkungan internasional dengan latar belakang bahwa mengatasi kemiskinan, ketersediaan dan penggunaan energi, pembangunan ekonomi, dan perubahan iklim yang saling berkaitan satu sama lain.⁴⁵ Dalam konteks perubahan iklim, *Paris Agreement* dalam pembukaan pada paragraf 11 telah menyebutkan bahwa:

⁴¹ Trivedi Abhishek dan Jolly Stellina, 2023, "Construing Climate Change Adaptation as Global Public Good Under International Law: Problems and Prospects". *Liverpool Law Review*, h. 42.

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Wijkman, 1982, "Managing the Global Commons". *International Organization*, Nomor 3 Tahun XXXVI, h. 520.

⁴⁴ Shelton Dinah, 2009, "Common Concern of Humanity". *Environmental Law and Policy*, Nomor 2 Tahun XXXIX, h. 90.

⁴⁵ Soltau Frederiech, 2016, "Common concern of humankind. In The Oxford Handbook of International Climate Change Law", *Oxford University Press*, h. 167.

“Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa *Paris Agreement* telah mengakui dan mengadopsi konsep keprihatinan bersama umat manusia dan meminta semua negara atau para pihak ketika mengambil tindakan dalam memitigasi perubahan iklim untuk menghormati, mendorong, dan mempertimbangkan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia, hak masyarakat adat atau komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta hak atas pembangunan termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan keadilan antar generasi. Dengan demikian, perubahan iklim berkaitan erat dengan kewajiban *erga omnes* mengingat apabila perubahan iklim dapat ditangani secara global melalui tindakan kolektif dari negara-negara maka juga akan memberikan manfaat kolektif dan melindungi kepentingan kolektif masyarakat internasional secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam *Article 48.2 ILC Articles 2001* menjelaskan bahwa negara manapun yang berhak meminta tanggung jawab sebagaimana telah disebutkan dalam *Article 48.1* dapat meminta kepada negara yang melakukan tindakan pelanggaran atau negara yang bertanggung jawab untuk menghentikan tindakan pelanggaran dan menjamin untuk tidak mengulangi lagi tindakan pelanggaran tersebut. Selain itu negara yang dirugikan juga berhak meminta reparasi untuk kepentingan negara yang dirugikan atau penerima manfaat dari kewajiban yang dilanggar.

ILC *Articles* 2001 dalam ketentuan *Article* 49 s/d *Article* 54 mengatur mengenai tindakan penanggulangan (*counter measures*). Tindakan penanggulangan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap tindakan suatu negara yang melakukan pelanggaran kewajiban internasional dan mengupayakan agar negara tersebut mematuhi kewajibannya (*Article* 49.1). Tindakan penanggulangan tidak akan berpengaruh terhadap kewajiban negara untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, kewajiban negara untuk melindungi HAM yang fundamental, kewajiban negara yang bersifat kemanusiaan dan melarang pembalasan, dan kewajiban negara lainnya di bawah norma-norma hukum internasional umum (*Article* 50.1). Negara yang mengambil tindakan penanggulangan tidak dibebaskan dari memenuhi kewajibannya dibawah prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku dengan negara yang bertanggung jawab dan menghormati hak yang tidak dapat dikurangi dari agen diplomatik atau konsuler, tempat, arsip, dan dokumen (*Article* 50.2). Tindakan penanggulangan yang diambil oleh negara yang dirugikan harus proporsional dengan kerugian atau kerusakan yang dialami dengan mempertimbangkan beratnya tindakan pelanggaran tersebut (*Article* 51). Sebelum mengambil tindakan penanggulangan negara yang dirugikan harus meminta negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dan memberitahukan kepada negara yang bertanggung jawab apabila negara yang dirugikan mengambil tindakan penanggulangan dan dapat menawarkan negosiasi dengan negara tersebut serta negara yang dirugikan berhak mengambil tindakan penanggulangan mendesak untuk mempertahankan hak-haknya (*Article* 52).

Setelah negara yang dirugikan mengambil tindakan penanggulangan, maka tindakan penanggulangan tersebut harus diakhiri setelah ¹ negara yang bertanggung jawab sudah memenuhi kewajibannya ¹ sehubungan dengan tindakan yang salah secara internasional (Article 53). Setiap negara selain negara yang dirugikan sebagaimana telah dijelaskan dalam Article 48.1 juga berhak meminta tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang sah terhadap negara yang bertanggung jawab untuk menghentikan tindakan pelanggaran dan melakukan reparasi demi kepentingan negara yang dirugikan atau negara yang menerima manfaat dari kewajiban yang telah dilanggar (Article 54).

ILC Articles 2001 sebagai ⁷⁵ *secondary rules* hanya mengatur tanggung jawab negara secara umum sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tanggung jawab negara di bidang tertentu yang diatur secara khusus di dalam hukum internasional. Hal ini ditegaskan dalam Article 55 ILC Articles 2001 yang mengatur mengenai *Lex Specialis* yaitu “*These articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international responsibility of a State are governed by special rules of international law*”. Article 55 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ILC Articles 2001 tidak berlaku apabila kondisi-kondisi ¹ untuk adanya tindakan yang salah secara internasional atau isi atau pelaksanaan tanggung jawab negara diatur oleh aturan yang bersifat khusus dalam hukum internasional.

ILC Articles 2001 telah membawa perkembangan hukum yang progresif terkait dengan ⁷ tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Perkembangan

tersebut diantaranya yaitu mengenai tindakan dari individu, entitas, atau organ negara yang dapat menyebabkan suatu negara bertanggung secara internasional melalui tindakan-tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara. Selain itu, ILC *Articles* 2001 telah mengatur siapa yang mempunyai hak dalam meminta pertanggungjawaban negara dengan ¹⁰⁷ membedakan antara negara yang dirugikan (*injured state*) dalam *Article* 42 dan negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) dalam *Article* 48. ILC *Articles* 2001 melalui ketentuan *Article* 48 memungkinkan suatu negara atau masyarakat internasional secara keseluruhan meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melanggar kewajiban *erga omnes*. Dalam hal ini, kewajiban *erga omnes* mempunyai kaitan erat dengan ¹⁹² perubahan iklim mengingat perubahan iklim juga merupakan isu lingkungan yang dampaknya bersifat lintas batas dan merupakan keprihatinan bersama umat manusia (*common concern of humankind*) dan hal tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam pembukaan Paris Agreement dalam paragraf 11. Dengan demikian, diperlukan tindakan kolektif dari negara-negara untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim dan apabila suatu negara mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap semakin memburuknya dampak perubahan iklim maka negara tersebut dapat bertanggung jawab secara internasional berdasarkan ILC *Articles* 2001.

3. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement*

Dalam hukum internasional, bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara dikenal dengan nama reparasi (*reparation*). Reparasi merupakan suatu mekanisme perbaikan kerusakan atau pemulihan terhadap negara yang mengalami kerugian

sebagai akibat dari tindakan pelanggaran kewajiban suatu negara. Reparasi juga berfungsi sebagai cara untuk mengakhiri pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh suatu negara dan mencegah terulangnya pelanggaran kewajiban tersebut di masa yang akan datang.⁴⁶ Secara umum, terdapat 4 bentuk reparasi yang harus dilakukan oleh negara yang melakukan pelanggaran kewajiban internasional yaitu *restitution* (restitusi), *compensation* (kompensasi), *satisfaction* (kepuasan), dan *interest* (bunga). ILC *Articles* 2001 telah mengatur mengenai bentuk-bentuk reparasi tersebut dalam ketentuan *Article* 34 s/d *Article* 38.

Pertama, *restitution* (restitusi) yang diatur dalam ketentuan *Article* 35 ILC *Articles* 2001. Ketentuan tersebut membahas mengenai kewajiban suatu negara yang melakukan tindakan yang salah secara internasional untuk melakukan pemulihan kembali seperti sebelum adanya tindakan yang salah tersebut. Restitusi dapat berupa material maupun immaterial dan tidak membebani secara keseluruhan manfaat yang diperoleh dari restitusi dan bukan merupakan kompensasi. Ketentuan *Article* 35 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

10

Article 35

A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:

- (a) *is not materially impossible;*
- (b) *does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.*

Kedua, *compensation* (kompensasi) yang diatur dalam *Article* 36. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu negara yang melakukan tindakan yang salah secara internasional mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan yang timbul dan kerusakan tersebut tidak di reparasi dengan restitusi. Kompensasi yang diberikan harus dinilai dengan finansial akibat setiap kerusakan termasuk

136

⁴⁶ Zyberi Gentian, 2011, "The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and humanitarian law violations", *Utrecht Law Review*, Nomor 1 Tahun VII h. 207.

hilangnya profit sejauh dapat ditetapkan. *Article 36* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

30

Article 36

1. *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.*
2. *The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.*

Ketiga, satisfaction (kepuasan) yang diatur dalam ketentuan *Article 37*.

Dalam *Article* ini, dijelaskan bahwa apabila kerugian yang diderita oleh negara yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dengan restitusi atau kompensasi maka negara yang melakukan tindakan yang salah secara internasional mempunyai kewajiban untuk memberikan kepuasan. Dalam hal ini, kepuasan dapat berupa pengakuan atas pelanggaran, pernyataan penyesalan, permintaan maaf secara resmi atau bentuk kepuasan yang lain sebagaimana tercantum dalam ketentuan *Article 30* seperti penghentian tindakan yang salah secara internasional (*Article 30 a*) dan menjamin tindakan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang (*Article 30 b*). Kepuasan yang diminta tidak boleh dalam bentuk yang mempermalukan negara yang bertanggung jawab. *Article 37* selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

8

Article 37

1. *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.*
2. *Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.*
3. *Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.*

Keempat, interest (bunga) yang diatur dalam Article 38. Ketentuan ini menjelaskan terkait bunga yang dapat diminta oleh negara yang dirugikan atas jumlah pokok yang jatuh tempo guna memastikan pemulihan secara optimal.

Ketentuan *Article 38* tersebut menyatakan bahwa:

8

Article 38

1. *Interest on any principal sum due under this chapter shall be payable when necessary in order to ensure full reparation. The interest rate and mode of calculation shall be set so as to achieve that result.*
2. *Interest runs from the date when the principal sum should have been paid until the date the obligation to pay is fulfilled.*

Bentuk-bentuk tanggung jawab negara atau reparasi tersebut dapat diterapkan terhadap negara kecil yang merasa dirugikan akibat dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, negara kecil dapat meminta restitusi apabila keadaan masih bisa dipulihkan seperti semula, meminta kompensasi apabila negara kecil hanya meminta ganti kerugian secara finansial, meminta kepuasan atau *satisfaction* seperti penghentian tindakan suatu negara yang menghasilkan emisi dalam skala besar dan menjamin tindakan tersebut tidak ¹⁸²terulang kembali di masa yang akan datang, dan terakhir meminta bunga atas jumlah pokok yang jatuh tempo. Keempat bentuk reparasi tersebut bahkan dapat diterapkan secara bersamaan mengingat tidak ada ketentuan di dalam *ILC Articles 2001* yang membatasi bentuk reparasi yang harus digunakan. Selain itu, negara yang bertanggung jawab secara internasional juga tidak boleh menggunakan alasan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar atas tindakan yang dilakukan. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan *Article 32* bahwa *“The responsible State may not rely on the provisions of its internal law as justification for failure to comply with its obligations under this part”*.

40 BAB III

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA KECIL TERHADAP NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* ATAS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG DIALAMI

128 1. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kedaulatan Negara Kecil

128
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melalui laporan terbaru sekaligus menjadi laporan terakhir yang dirilis pada 20 Maret 2023 menunjukkan bahwa global pada saat ini telah mengalami kondisi iklim yang memprihatinkan sebagai akibat dari berbagai tingkah laku manusia yang menghasilkan emisi karbon. Dalam hal ini, IPCC juga telah memaparkan bahwa temperatur global telah mencapai angka 1,1°C pada tahun 2011-2020 di atas tahun 1850-1900.⁴⁷ Studi dari IPCC tersebut juga menyebutkan bahwa NDC yang dibuat oleh negara-negara pada saat ini akan menyebabkan temperatur global naik menjadi 2,8°C pada tahun 2100 mendatang.⁴⁸ IPCC juga mencatat bahwa kondisi iklim yang demikian akan menyebabkan dampak serius seperti cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, pola cuaca yang berubah-ubah dan sulit diprediksi, hilangnya keanekaragaman hayati, air laut yang kian naik, mencairnya es di kutub, dan berbagai dampak serius lainnya yang akan mengancam kehidupan manusia.⁴⁹

47 IPCC, 2023, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Geneva, Switzerland, h. 4.

48 Ibid, h. 11.

49 Ibid, h. 15.

Dampak perubahan iklim yang sedemikian kompleks tentunya akan menyebabkan kedaulatan negara menjadi terancam. Dalam hukum internasional, kedaulatan suatu negara dimaknai sebagai kontrol penuh suatu negara atas yurisdiksinya.⁵⁰ Dalam kaitannya dengan perubahan iklim tentu ketika berbagai dampak berbahaya yang ditimbulkan akibat perubahan iklim muncul maka negara juga akan kehilangan kontrol penuh atas yurisdiksinya. Dalam hal ini, negara kecil yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim akan kehilangan kedaulatan di dalam yurisdiksinya seperti negara kecil kepulauan yang wilayahnya terancam tenggelam akibat air laut yang kian naik atau negara-negara kecil di Afrika yang produktifitas pertaniannya terancam akibat perubahan iklim. Hal inilah yang terjadi pada negara Kiribati yang wilayahnya terancam tenggelam dan negara Burundi yang bukan negara kepulauan tetapi perubahan iklim telah mempengaruhi produktifitas pertanian di negara tersebut. Berikut merupakan dampak perubahan iklim yang terjadi di negara Kiribati dan negara Burundi sehingga mengancam kedaulatan kedua negara tersebut.

1.1 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Republik Kiribati

Republik Kiribati merupakan salah satu negara di Kepulauan Pasifik yang mempunyai wilayah daratan yang sangat kecil. Negara ini termasuk negara kepulauan dengan luas 811 km² dan terdiri dari 33 pulau cincin (atol) serta mempunyai populasi sekitar 111 ribu jiwa. Perekonomian negara ini sebagian besar ditunjang dari keanekaragaman hayati laut dengan menangkap ikan-ikan yang

⁵⁰ Jenik Radon, 2004, "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept", *Stanford Journal of International Law*, Nomor 2 Tahun XL, h. 197.

berada di terumbu karang. Selain itu, perekonomian di negara Kiribati sangat bergantung dengan negara lain dengan melakukan ekspor kelapa, ekspor perikanan, dan sektor pariwisata. Namun semuanya kini terancam akibat dampak perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan.⁵¹

Dampak perubahan iklim di Kiribati secara umum adalah naiknya permukaan air laut yang mengancam eksistensi negara tersebut. Bahkan keadaan tersebut sudah sangat parah hingga sebagian wilayah di Kiribati sudah tergenang oleh air laut yang kian naik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1993, Kiribati telah mengalami kenaikan permukaan air laut sebesar 3,2 mm/tahun. Hal tersebut telah mengakibatkan tanaman-tanaman hancur yang menyebabkan kedaulatan pangan terganggu dan air bersih menjadi tercemar yang menyebabkan masyarakat di Kiribati kehilangan hak atas air bersih yang merupakan salah satu hak fundamental manusia.⁵²

Tercatat, sudah ada 2 pulau di Kiribati yang terendam air secara keseluruhan yaitu pulau Abanuea dan pulau Tebua Tarawa. Naiknya permukaan laut juga menyebabkan kota-kota dan jalan-jalan di Kiribati sering mengalami banjir dan dilanda badai ekstrem. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Kiribati sering kali harus melakukan migrasi atau mengungsi karena tempat usaha dan rumah yang hancur akibat dilanda badai dan banjir. Mayoritas masyarakat Kiribati menetap di Ibu Kota Tarawa Selatan yang mempunyai populasi 100 ribu jiwa. Tarawa Selatan merupakan kota yang sangat rentan terkena banjir karena posisinya yang lebih

⁵¹ Erica Rosen, 2021, "Climate Change in Kiribati : How Will Rising Sea Levels Effect Kiribati". URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/7f455136b85f4edd8655d15a89b5039f>. Diakses tanggal 20 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

⁵² *Ibid.*

rendah. Kerusakan yang ditimbulkan akibat dampak perubahan iklim tersebut mengindikasikan bahwa Kiribati ¹⁷⁹ sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.⁵³

Naiknya permukaan laut di Kiribati juga berdampak terhadap kedaulatan atas pangan dan air bersih. Hal ini dikarenakan air laut yang mengalami kenaikan akan menyebabkan air tanah terkontaminasi dan berimbas pada rusaknya tanamantanaman pertanian yang menyebabkan kelangkaan pangan di Kiribati. Terdapat 3 tanaman pokok di Kiribati yaitu sukun, papaya, dan talas yang semuanya terancam mati karena air laut yang bercampur dengan air tanah. Selain merusak tanaman pangan, naiknya permukaan laut di Kiribati menyebabkan negara tersebut krisis air bersih karena air bersih yang juga terkontaminasi air laut.⁵⁴

Kiribati yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati laut sangat ²⁸ rentan terhadap dampak perubahan iklim. Suhu yang kian memanas dan meningkatnya intensitas badai akibat perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan ²¹⁵ terhadap terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan dan hewan laut lainnya. Hewan laut kehilangan habitat mereka akibat terumbu karang yang memutih karena suhu yang memanas. Hal tersebut pada akhirnya akan berimbas pada perekonomian Kiribati karena hilangnya salah satu sumber pendapatannya dari penangkapan ²²⁵ ikan-ikan kecil yang hidup di terumbu karang.⁵⁵

Perubahan iklim yang menyebabkan suhu kian memanas dan kontaminasi air dan makanan akan meningkatkan risiko menyebarnya penyakit menular di Kiribati.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

Akibat dampak perubahan iklim, Kiribati diprediksi akan mengalami periode kekeringan dalam jangka waktu panjang karena suhu yang juga memanas. Hal tersebut akan membuat bakteri dan virus semakin berkembang biak. Bahkan sejak tahun 2012, lebih dari 40 wabah penyakit menular telah menyerang negara-negara Kepulauan Pasifik.⁵⁶ Menurut laporan yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO), Kiribati diprediksi akan menghadapi sejumlah penyakit menular seperti demam berdarah, diare, dan kolera sebagai akibat dari perubahan iklim yang meningkatkan risiko penyakit menular. Penyakit menular tersebut berpotensi terjadi paling parah di wilayah yang padat penduduk seperti Ibu Kota Tarawa. Dampak perubahan iklim yang ekstrem tersebut sering kali menyebabkan fasilitas kesehatan dan sumber daya yang lain guna penanganan wabah penyakit menular di Kiribati menjadi hancur. Hal tersebut berdampak terhadap masyarakat yang memiliki masalah kesehatan di Kiribati menjadi rentan terhadap dampak perubahan iklim.⁵⁷

Perubahan iklim telah mengancam eksistensi Kiribati sebagai suatu negara karena Kiribati terancam tenggelam akibat air laut yang kian naik. Dampak perubahan iklim di Kiribati juga mengancam kedaulatan atas pangan, air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem laut dan bahkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kiribati. Seiring dengan meningkatnya suhu dunia maka permasalahan akibat dampak perubahan iklim di Kiribati akan semakin buruk dan semakin kompleks. Dampak perubahan iklim yang melanda Kiribati

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ World Health Organization, 2018, "Health and climate change: country profile 2017: Kiribati", *WHO*, h. 6

menjadi bukti bahwa suatu negara dapat kehilangan kedaulatannya akibat perubahan iklim.

1.2 Dampak Perubahan Iklim Di Negara Burundi

Burundi merupakan salah satu negara dengan luas wilayah yang kecil di Benua Afrika. Burundi hanya memiliki luas 27.8 ribu km² dan memiliki populasi sekitar 12,6 juta jiwa, namun negara ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang melimpah. Misalnya curah hujan yang melimpah, lahan yang subur, lahan rawa produktif, dan danau air tawar yang menyokong kehidupan masyarakat Burundi dengan berbagai jasa ekosistem.⁵⁸ Meskipun dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun Burundi merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang perekonomiannya berpendapatan rendah dengan 80% masyarakatnya bekerja di sektor pertanian⁵⁹

Burundi menjadi salah satu negara yang kedaulatannya terancam karena perubahan iklim. Hal ini diperburuk dengan kondisi masyarakatnya yang sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan dan mempunyai kapasitas yang minim untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan suhu yang kian naik di negara tersebut.⁶⁰ Tercatat, Burundi mengalami peningkatan suhu rata-rata di setiap tahunnya sebesar 0,7°C-0,9°C sejak tahun 1930-an⁶¹. Perubahan iklim di Burundi telah menyebabkan pola cuaca yang

⁵⁸ World Bank Group, 2017, "Burundi Country Environmental Analysis : Understanding the Environment within the Dynamics of a Complex World—Linkages to Fragility, Conflict, and Climate Change". *World Bank*, h. 26.

⁵⁹ The World Bank, 2022, "The World Bank in Burundi: Overview", *World Bank*, h. 10.

⁶⁰ African Development Bank Group, 2019, *Burundi-National Climate Change Profile*, h. 15

⁶¹ Ministère De L'Aménagement Du Territoire, Du Tourisme Et De L'Environnement, République Du Burundi, 2007, *National Adaptation Plan of Action*, h. 25.

berubah-ubah seperti kemarau berkepanjangan dan musim hujan yang relatif cepat. Pola cuaca yang berubah-ubah dan sulit diprediksi ini telah mengakibatkan kekeringan dan banjir yang parah.⁶²

Sejarah mencatat, pada periode 1998 hingga 2005 Burundi mengalami kejadian ekstrem akibat dampak perubahan iklim seperti kekeringan ekstrem yang menyebabkan kematian pada ternak sebesar 35% dan gagal panen. Selain itu pada tahun 2006 dan 2007 Burundi juga dilanda banjir dahsyat.⁶³ Menurut *African Development Bank Group*, lebih dari 3 juta masyarakat Burundi terdampak kekeringan dan 94 ribu masyarakat Burundi terdampak banjir pada periode 1996 hingga 2016.⁶⁴ Dampak perubahan iklim di Burundi tersebut diprediksi akan menyebabkan 5-17% PDB Burundi hilang pada setiap peristiwa. Peristiwa kekeringan ekstrem dan banjir diprediksi masih akan terus terjadi di Burundi yang berimbas pada krisis air bersih dan kedaulatan pangan.⁶⁵

Karena sebagian besar masyarakat Burundi bekerja di sektor pertanian, dampak perubahan iklim berupa pola cuaca yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi akan menjadi ancaman bagi produktifitas pertanian di negara tersebut. Kekeringan yang berkepanjangan akan menyebabkan tanaman pertanian mati karena kekurangan air bahkan juga berimbas pada ternak-ternak yang terancam mati. Hal yang sama juga akan terjadi apabila banjir melanda negara tersebut, tanaman pertanian menjadi rusak dan meningkatnya hama yang merusak tanaman pertanian. Komoditas pertanian di Burundi didominasi oleh tanaman jagung, ubi

⁶² *Ibid.*, h. 30.

⁶³ *Ibid.*, h. 31.

⁶⁴ African Development Bank Group, *op.cit.*, h. 17.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 19.

jalar, kacang-kacangan, kopi dan teh yang diprediksi akan mengalami penurunan produktifitas akibat dampak perubahan iklim khususnya komoditas kopi dan teh yang berkontribusi sekitar 90% pendapatan devisa negara.⁶⁶

Burundi sebagai negara dengan perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian sangat terdampak oleh perubahan iklim karena pola cuaca yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi. Hal tersebut tentunya membuat Burundi telah terancam kedaulatannya karena Burundi telah kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesarnya mengingat mayoritas atau sekitar 80% masyarakat di Burundi bekerja di sektor pertanian. Dampak perubahan iklim di negara tersebut akan menyebabkan produktifitas pertanian di negara tersebut kian menurun. Selain itu, perubahan iklim di Burundi juga berdampak terhadap krisis air bersih yang pada akhirnya juga menyebabkan tanaman pertanian mati akibat kekeringan berkepanjangan.

2. Upaya Hukum Bagi Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim

Paris Agreement dalam ketentuan *Article 24* telah mengatur terkait penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian internasional tersebut dan merujuk pada ketentuan *Article 14 UNFCCC* yang berlaku secara mutatis mutandis pada *Paris Agreement*. *Article 14 UNFCCC* berbunyi sebagai berikut:

Article 14 UNFCCC

1. *In the event of a dispute between any two or more Parties concerning the interpretation or application of the Convention, the Parties concerned shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their own choice.*

⁶⁶ International Monetary Fund, 2022, "Economic Growth, Fragility, and Non-Price Competitiveness. Burundi: Selected Issues", *IMF Staff Country Reports*, h. 5.

2. *When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depository that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any Party accepting the same obligation:*
 - (a) *Submission of the dispute to the International Court of Justice, and/or*
 - (b) *Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties as soon as practicable, in an annex on arbitration.*

A Party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedures referred to in subparagraph (b) above.
3. *A declaration made under paragraph 2 above shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depository.*
4. *A new declaration, a notice of revocation or the expiry of a declaration shall not in any way affect proceedings pending before the International Court of Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the dispute otherwise agree.*
5. *Subject to the operation of paragraph 2 above, if after twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the Parties concerned have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 above, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to conciliation.*
6. *A conciliation commission shall be created upon the request of one of the parties to the dispute. The commission shall be composed of an equal number of members appointed by each party concerned and a chairman chosen jointly by the members appointed by each party. The commission shall render a recommendatory award, which the parties shall consider in good faith.*
7. *Additional procedures relating to conciliation shall be adopted by the Conference of the Parties, as soon as practicable, in an annex on conciliation.*
8. *The provisions of this Article shall apply to any related legal instrument which the Conference of the Parties may adopt, unless the instrument provides otherwise.*

Dari ketentuan *Article* 14 UNFCCC tersebut maka mekanisme penyelesaian perselisihan atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh suatu negara mengenai

penafsiran atau penerapan Konvensi terbagi menjadi 2¹⁵⁸ cara yaitu melalui jalur non litigasi dan melalui jalur litigasi.

2.1⁹⁶ Upaya Hukum Melalui Non-Litigasi

Upaya hukum melalui non-litigasi dapat¹⁶⁴ disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Upaya hukum melalui jalur non-litigasi umumnya dilakukan secara damai dan sukarela antara para pihak yang bersengketa dan melekat yang namanya diplomasi karena sebelum sengketa tersebut diselesaikan terjadi proses diplomasi terlebih dahulu diantara para pihak.⁷ Setidaknya terdapat 5 cara penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yang⁷ terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase.

²¹⁹ *Pertama*, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai dengan mempertemukan lembaga negara atau wakil diplomatik yang bersengketa dalam suatu perundingan tertutup. Negosiasi dikatakan gagal apabila salah satu pihak menolak melakukan perundingan tersebut. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga dan hanya melibatkan pihak-pihak¹²⁶ yang bersengketa, karena itulah penyelesaian sengketa melalui negosiasi mempunyai potensi kegagalan yang besar.⁶⁸

¹²⁶ *Kedua*, penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan¹⁷⁵ penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga yang berkedudukan sebagai mediator dalam sengketa antar negara. Dalam hal ini,

⁷ Jonsson, Crister dan Karin Aggestam, 2007, "Diplomacy and Conflict Resolution", Prepared for the NISA conference on : Power, Vision and Order in World Politics, Tanggal 23-25 Mei.

³⁷ ⁶⁸ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Cet VI, Penerbit Alumni, Bandung, h. 196.

mediator dapat secara aktif membantu penyelesaian sengketa dengan ikut serta dalam perundingan dan mengusulkan dasar-dasar perundingan. Usulan atau peran mediator dalam suatu sengketa tidak memberikan kewajiban bagi negara yang bersengketa atau dengan kata lain negara yang bersengketa berhak menolak usulan yang diberikan oleh mediator.⁶⁹

Ketiga, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu komisi konsiliasi yang telah dibentuk kemudian atau sebelum terjadinya sengketa. Komisi konsiliasi bertugas untuk mengusulkan penyelesaian sengketa kepada para pihak yang bersengketa dan bertugas mempelajari fakta serta sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak.⁷⁰ Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi pada umumnya telah diatur dalam suatu Konvensi seperti dalam *Article 14 UNFCCC*. Hal tersebut dinamakan konsiliasi wajib, dimana salah satu pihak dapat mengajukan konsiliasi secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Keempat, penyelesaian sengketa melalui kerangka organisasi PBB. Sebagai sebuah organisasi internasional yang menaungi kegiatan di berbagai bidang serta mempunyai peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan maka PBB mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, atau Sekretaris Jenderal PBB.⁷¹

Kelima, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase merupakan suatu penyelesaian sengketa secara damai yang berbentuk peradilan non-institusional.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 202.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 212.

⁷¹ *Ibid.*, h. 215.

Hal ini dikarenakan hakim atau arbiter yang dipilih oleh negara yang bersengketa bukan organ permanen dan dibentuk sebelum timbulnya sengketa. Sehingga apabila sengketa tersebut telah selesai diperiksa maka arbitrase pun ikut bubar. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase mempunyai sifat putusan yang mengikat dan mempunyai sifat sukarela. Putusan arbitrase bersifat mengikat karena negara yang bersengketa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan dengan itikad baik. Sedangkan sifat sukarela karena negara yang bersengketa bebas memilih hakim atau arbiter.⁷²

Kelima cara penyelesaian sengketa secara damai atau non-litigasi yang telah dipaparkan diatas dapat ditempuh oleh negara kecil dalam meminta pertanggungjawaban negara atas dampak perubahan iklim yang dialaminya. Hingga saat ini, belum ada kasus terkait negara yang meminta pertanggungjawaban atas dasar perubahan iklim baik ditingkat internasional ataupun nasional dengan menggunakan jalur non-litigasi. Namun, bukan tidak mungkin di masa depan akan ada kasus non-litigasi yang berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti halnya kasus Trail Smelter antara Amerika Serikat dan Kanada yang merupakan kasus lingkungan hidup berupa pencemaran udara lintas batas yang berhasil dimenangkan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Kasus tersebut telah membawa perkembangan baru dalam hukum lingkungan internasional bahwa negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila kegiatan yang dilakukan di dalam yurisdiksinya telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi negara lain.

⁷² *Ibid.*, h. 229.

2.2 ²¹ Upaya Hukum Melalui Litigasi

Upaya hukum melalui litigasi merupakan upaya hukum paksa dengan membawa sengketa yang timbul ⁹⁰ ke *International Court of Justice* (ICJ). ICJ atau Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan institusional artinya bersifat permanen dan didirikan sebelum timbulnya sengketa serta terbebas dari intervensi ¹⁹⁰ para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan ¹⁰⁸ menghasilkan keputusan hukum yang bersifat mengikat negara yang bersengketa.⁷³

Pada umumnya, sengketa yang dibawa ¹²⁰ ke Mahkamah Internasional harus berdasarkan kesepakatan negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional. Tanpa persetujuan bersama tersebut maka Mahkamah tidak berwenang dalam mengadili perkara. Namun hal tersebut dapat diingkari apabila dalam suatu konvensi atau perjanjian telah diatur secara khusus mengenai wewenang Mahkamah Internasional apabila terdapat perselisihan terkait penafsiran atau penerapan konvensi.⁷⁴


Article 14.2 UNFCCC telah menentukan bahwa apabila terdapat perselisihan mengenai penafsiran dan penerapan konvensi maka para pihak yang telah melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau melakukan aksesi terhadap konvensi harus mengakuinya sebagai kewajiban *ipso facto* dan tanpa persetujuan khusus menerima kewajiban pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, oleh karena *Paris Agreement* dalam ketentuan *Article* 24 mengatur

⁷³ *Ibid.*, h. 258.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 260.

bahwa penyelesaian perselisihan yang diatur dalam ¹ *Article 14 UNFCCC* berlaku secara mutatis mutandis terhadap *Paris Agreement* maka negara kecil dapat mengajukan sengketa terkait perubahan iklim ke Mahkamah Internasional tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada negara yang dianggap mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin buruk.

Dalam hukum lingkungan internasional, upaya untuk membawa isu lingkungan terkait perubahan iklim ke badan peradilan telah dikenal dengan konsep litigasi ¹ perubahan iklim (*climate change litigation*). Litigasi perubahan iklim diartikan sebagai suatu perkara yang dibawa ke ranah pengadilan dengan mengangkat fakta atau isu hukum mengenai perubahan iklim secara ilmu atau upaya adaptasi dan mitigasi ¹⁸ perubahan iklim.⁷⁵ Peel dan Osofsky mengkonseptualisasikan litigasi perubahan iklim dengan sebuah lingkaran konsentris yang terdiri dari 4 lapisan.⁷⁶



²³ **Gambar 1. Konsep Litigasi Perubahan Iklim Peel dan Osofsky**

⁷⁵ United Nations Environment Programme, 2020, "Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review", *UNEP*, h. 6.

⁷⁶ Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, 2015, "Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy", *Cambridge University Press*, h. 8.

Lapisan pertama atau lapisan paling dasar memberikan ciri bahwa perubahan iklim sebagai isu utama pada suatu gugatan.⁷⁷ Lapisan pertama ini biasanya memiliki dimensi hukum publik di dalamnya dan umumnya pemerintah yang menjadi tergugat dari gugatan ini, misalnya gugatan melawan pemerintah karena gagal memenuhi kewajibannya dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.⁷⁸ Lapisan kedua memberikan ciri bahwa perubahan iklim hanya sebagai isu pendukung,⁷⁹ misalnya gugatan terhadap AMDAL yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim pada suatu proyek/kegiatan atau kasus pembalakan liar dan kasus kebakaran lahan.⁸⁰ Lapisan ketiga memberikan ciri bahwa perubahan iklim sebagai motivasi menggugat tetapi tidak terlihat dalam perkara,⁸¹ misalnya berupa gugatan terhadap PLTU tanpa argumentasi perubahan iklim.⁸² Lapisan keempat tidak memiliki ciri klaim perubahan iklim tetapi gugatan ini memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya gugatan terhadap kebakaran hutan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim karena lepasnya sejumlah emisi karbon.⁸³

Hingga saat ini, tercatat belum ada kasus di Mahkamah Internasional yang menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama ataupun isu pendukung dalam suatu gugatan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Peel dan Osofsky terkait konsep litigasi perubahan iklim. Namun, konsep litigasi perubahan iklim ini telah

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, 2020, "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, h. 122.

⁷⁹ Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky, *op. cit.*, h. 8.

⁸⁰ Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie, *op. cit.*, h. 122..

⁸¹ Jacqueline Peel dan Hari Osofsky, *Op. Cit Hal.* 9

⁸² Laga Sugiarto, *et al.*, 2023, "Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan Melawan Hukum". *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 Tahun LII, h. 77.

⁸³ *Ibid.*

mengalami perkembangan yang signifikan di pengadilan domestik. Tercatat hingga 31 Mei 2023 sudah ada 2.341 kasus litigasi perubahan iklim yang terjadi di berbagai negara di dunia.⁸⁴ Diantara 2.341 kasus litigasi perubahan iklim tersebut terdapat kasus litigasi perubahan iklim yang menjadi landmark karena mendalilkan perlindungan HAM dan kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim dalam kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*.

Kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* bermula dari gugatan yang dilakukan pada tahun 2015 oleh suatu organisasi lingkungan hidup bernama Urgenda kepada Pemerintah Belanda yang menganggap bahwa target penurunan emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebesar 17% pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990 dianggap belum cukup untuk memitigasi perubahan iklim dan meminta agar pengadilan memerintahkan Pemerintah Belanda untuk menaikkan target penurunan emisinya setidaknya sebesar 25% dari emisi tahun 1990. Urgenda juga menganggap bahwa Pemerintah Belanda telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam BW Belanda Pasal 6:162 dan melanggar kewajiban internasional karena menetapkan target penurunan emisi hanya sebesar 17%. Target penurunan emisi yang relatif kecil tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights/ECHR*) tentang hak untuk hidup dan hak atas perlindungan kehidupan pribadi dan keluarga.

⁸⁴ Joana Setzer dan Catherine Higman, 2023, "Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot", *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, h. 11.

Pada awalnya, Pengadilan Negeri Den Haag menolak argumentasi Urgenda terkait Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR karena ⁴ sebagai organisasi Urgenda tidak bisa menjadi korban atas pelanggaran kedua pasal tersebut dan Urgenda berdasarkan Pasal 34 ECHR dianggap ⁴ tidak memiliki hak gugat bagi pelanggaran HAM.⁸⁵ Namun meskipun Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR tidak dapat digunakan oleh Urgenda karena tidak memiliki hak gugat, Pengadilan ketika membahas mengenai pelanggaran kewajiban oleh tergugat yang berasal dari hukum tidak tertulis masih memberikan peluang untuk menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR.

Pengadilan memeriksa perkara tersebut dengan terlebih dahulu mencermati ⁴ target penurunan emisi karbon sebesar 17% dari tahun 1990 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dapat disebut cukup aman dalam mencegah dampak dari perubahan iklim. Hal tersebut dilakukan agar Pengadilan dapat ⁷ menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda terhadap Urgenda. ¹⁸⁶ Dalam hal ini, setidaknya ada 3 hal yang dianalisa oleh Pengadilan. *Pertama*, mengenai ada tidaknya kewajiban hukum dari Pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan kehati-hatian sehubungan dengan perubahan iklim. kewajiban hukum tersebut dapat terlihat dari beberapa hal yaitu: 1) seberapa seriusnya dan karakteristik dari kerugian akibat dampak perubahan iklim; 2) kerugian tersebut dapat diprediksi dan terdapat pengetahuan tentang hal tersebut; 3) potensi timbulnya dampak serius dari perubahan iklim. *Kedua*, mengenai karakteristik tindakan dari Pemerintah Belanda. *Ketiga*, apakah merupakan suatu

⁸⁵ Rechtbank Den Haag, 2015, *Stichting Urgenda Foundation v. De Staat der Nederlanden*, Den Haag 24-7-2015, par. 4.45.

beban yang terlalu berat bagi Pemerintah Belanda untuk mengambil tindakan kehati-hatian. *Keempat*, dalam melaksanakan kewajiban publik tersebut seluas apakah diskresi dari Pemerintah Belanda dengan memperhitungkan laporan ilmiah terkini sehubungan dengan perubahan iklim dan berbagai macam pilihan tindakan preventif yang dapat dilakukan serta perbandingan mengenai manfaat dan kerugian dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Belanda.⁸⁶

Pengadilan telah memberikan penafsiran sehubungan dengan kewajiban hukum Pemerintah Belanda bahwa dengan memperhatikan keadaan perubahan iklim pada saat ini dan berpotensi memunculkan dampak yang tidak dapat diperbaiki dan berbahaya maka sesuai dengan prinsip kehati-hatian Pemerintah Belanda berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dengan mengambil tindakan-tindakan preventif. Pengadilan juga memiliki pandangan bahwa komitmen untuk mengurangi emisi karbon yang telah ditetapkan para pihak anggota UNFCCC tidak cukup ambisius dalam mencegah kenaikan suhu agar tidak mencapai 2°C di atas suhu pada masa pra industri. Dengan memperhatikan hal tersebut, Pengadilan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap negara mempunyai kewajiban di dalam yurisdiksinya untuk mengambil tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim dengan menekan emisi karbon dalam rangka mencegah dampak perubahan iklim yang serius.⁸⁷

Selain itu, dokumen dari Uni Eropa dan laporan ilmiah dari *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* sebagai bukti-bukti ilmiah

⁸⁶ *Ibid.*, par. 4.46.

⁸⁷ *Ibid.*, par. 4.64-4.65.

juga turut menjadi pertimbangan Pengadilan. Bukti-bukti ilmiah tersebut pada dasarnya merupakan dalil pendukung yang diajukan oleh Urgenda bahwa merupakan suatu tindakan yang tepat apabila negara telah mengambil tindakan pengurangan emisi karbon secepat mungkin atau melakukan pengurangan emisi karbon hingga 40% di tahun 2030 dan 80% di tahun 2050 mendatang. Berdasarkan dalil tersebut Pengadilan berpandangan bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan dan laporan-laporan ilmiah terkini maka Pemerintah Belanda mempunyai kewajiban hukum agar sebanyak dan secepat mungkin melakukan pengurangan emisi karbon.⁸⁸

Oleh karena besarnya risiko dari perubahan iklim, Pengadilan berpendapat bahwa Pemerintah Belanda mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon dan mencapai ambisi stabilisasi konsentrasi emisi karbon di tingkat 450 ppm. Dalam hal ini, Pengadilan juga sependapat dengan pernyataan dari Urgenda yang menyebutkan bahwa tidak ambisiusnya target pengurangan emisi karbon sebelum tahun 2030 akan berdampak terhadap generasi masa depan yang mendapatkan beban tanggung jawab karena harus mencapai target agar suhu tidak naik pada angka 2°C. Dengan kata lain, tidak ambisiusnya target pengurangan emisi karbon pada saat ini akan menyebabkan beban tanggung jawab yang besar setelah tahun 2030 nanti. Selain itu, akan terjadi peningkatan efek kumulasi emisi karbon apabila pada saat ini target pengurangan emisi karbon tidak ambisius. Maka dari itu, Pemerintah Belanda dalam mengambil target pengurangan emisi karbon tersebut

⁸⁸ *Ibid*, par. 4.66-4.73.

dianggap belum cukup dan tidak bisa diterima jika dikomparasikan dengan target pengurangan ¹⁹⁶ emisi karbon pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990 yang menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 25%-40%. Pengadilan memiliki pandangan bahwa Pemerintah Belanda hanya dapat menargetkan pengurangan emisi karbon di bawah 25% apabila target pengurangan emisi karbon tersebut merupakan suatu beban yang berat bagi Pemerintah Belanda.⁸⁹ Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan memiliki pandangan ⁴ bahwa Pemerintah Belanda telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menetapkan target pengurangan emisi karbon yang tidak ambisius yaitu di bawah 25% pada tahun 2020 dari emisi karbon tahun 1990.⁹⁰ Amar Putusan Pengadilan tingkat Pertama di Den Haag pada akhirnya memutuskan bahwa Pemerintah Belanda harus mengurangi emisi karbon paling tidak sebesar 25% pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990.⁹¹ Dalam putusan tersebut, juga dinyatakan bahwa putusan tersebut dapat dieksekusi lebih dulu meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*).⁹²

Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, Pemerintah Belanda mengajukan Banding di Pengadilan Banding Den Haag. Pengadilan Banding Den Haag pada pokoknya sependapat dengan Pengadilan tingkat Pertama Den Haag kecuali satu hal yaitu terkait Urgenda yang tidak dapat menggunakan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR karena dianggap tidak memiliki hak gugat. Dalam hal ini, Pengadilan Banding tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat Pertama yang berpandangan bahwa Urgenda

⁸⁹ *Ibid.*, par. 4.83-4.86.

⁹⁰ *Ibid.*, par. 4.93.

⁹¹ *Ibid.*, par. 5.1.

⁹² *Ibid.*, par. 5.3.

tidak memiliki hak gugat dalam menggunakan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR berdasarkan Pasal 34 ECHR.⁹³ Menurut Pengadilan Banding, seharusnya dalam menentukan hak gugat, Pengadilan tingkat Pertama akan lebih tepat jika menggunakan dasar hukum Pasal 3:305a BW tentang pemberian hak kepada suatu organisasi untuk mengajukan gugatan class action demi kepentingan bersama. Maka dari itu, Urgenda sebagai suatu organisasi memiliki hak gugat dalam mengajukan gugatan atas pelanggaran HAM oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR. Urgenda memiliki hak gugat karena organisasi tersebut dianggap telah mewakili kepentingan kolektif dari warga negara Belanda khususnya generasi muda yang mempunyai risiko tinggi terdampak perubahan iklim sebagai akibat pengurangan emisi karbon yang tidak ambisius dari Pemerintah Belanda. Untuk membuktikan kepentingan kolektif yang diwakili oleh Urgenda, Pengadilan Banding berpandangan bahwa tidak harus dijelaskan secara nyata kelompok mana yang diwakili oleh Urgenda. Pengadilan Banding berpendapat bahwa hak untuk menggugat berdasarkan kepentingan kolektif telah mencakup kepentingan kolektif dalam arti luas dan tidak terbatas sehingga tidak mempunyai syarat khusus untuk menjelaskan kelompok mana yang diwakili.⁹⁴ Secara sederhana, Urgenda sebagai suatu organisasi dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR di Pengadilan Belanda, meskipun melalui ECtHR organisasi tersebut dianggap tidak memiliki hak gugat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR.

⁹³ *Gerechtshof Den Haag*, 2018, *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*, Den Haag 9-10-2018, par. 34-38.

⁹⁴ *Ibid.*

Pengadilan Banding juga memberikan penilaian terhadap Pasal 2 dan pasal 8 ECHR yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Pemerintah Belanda. Dalam pandangan Pengadilan Banding, Pasal 2 (hak untuk hidup) dan Pasal 8 (hak atas kehidupan pribadi dan keluarga) telah menimbulkan kewajiban positif dan kewajiban negatif bagi Pemerintah Belanda. Disebut sebagai kewajiban positif karena Pemerintah Belanda berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan bahaya yang berpotensi terjadi. Dalam hal ini, Pemerintah Belanda berkewajiban untuk menjamin hak untuk hidup dari warga negara dan berkewajiban untuk menjamin kehidupan pribadi dan tempat tinggal dari warga negara. Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR tersebut telah memberikan kewajiban bagi Pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan-tindakan guna mencegah bahaya serius dari perubahan iklim, apabila Pemerintah Belanda melihat dengan jelas bahaya yang timbul dari perubahan iklim. Selanjutnya Pasal 8 ECHR juga memberikan kewajiban negatif bagi Pemerintah Belanda berupa kewajiban untuk memicu dampak yang lebih serius dari ambang bahaya minimal (*minimum level of severity*) atas kehidupan pribadi dan tempat tinggal dari warga negara.⁹⁵

Pengadilan Banding selanjutnya turut merujuk laporan ilmiah dari IPCC sebagai bahan pertimbangan. Dalam laporan ilmiah berjudul *the Fourth Assessment Report (AR4)* yang dibuat oleh IPCC pada tahun 2007 dinyatakan bahwa peningkatan suhu harus dibatasi di bawah 2°C di atas masa pra industri untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius dari perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan pengurangan emisi karbon yang ambisius di angka 25% hingga 40%

⁹⁵ *Ibid.*, par. 40-43.

pada tahun 2020 dari emisi karbon tahun 1990 untuk membatasi laju peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2°C. Dalam hal ini, sejak tahun 2007 para pihak Annex I pada setiap pertemuan ¹ konferensi para pihak (*Conference of Parties/COP*) dari UNFCCC juga telah didorong untuk merujuk laporan ilmiah tersebut dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkannya. Atas dasar tersebut, Pengadilan Banding berpandangan bahwa kepentingan yang mendesak untuk mengurangi emisi karbon tersebut seharusnya telah diketahui oleh Pemerintah Belanda. Dalam pandangan Pengadilan Banding, dibutuhkan pengurangan emisi karbon di angka 25% hingga 40% pada tahun 2020 untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang lebih berbahaya meskipun target pengurangan emisi karbon tersebut bukan merupakan norma hukum yang mengikat negara secara langsung.⁹⁶ Secara sederhana, dengan mengingat ancaman serius dari perubahan iklim Pengadilan Banding memiliki pendapat bahwa dibutuhkan pengurangan emisi karbon setidaknya sebesar 25% pada tahun 2020 untuk mengantisipasi ancaman serius dari perubahan iklim tersebut. Maka dari itu, dengan ditetapkannya target pengurangan emisi yang tidak ambisius oleh Pemerintah Belanda sebesar 17% pada tahun 2020 telah dinilai sebagai pelanggaran kewajiban berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR oleh Pengadilan Banding. Dalam putusannya, Pengadilan Banding pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan meminta agar Pemerintah Belanda wajib mengurangi emisi karbon minimum sebesar 25% pada tahun 2020.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, par. 51.

⁹⁷ *Ibid.*, par. 76.

Pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 8 Januari 2019 Pemerintah Belanda mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung Belanda atas perkara tersebut. Sebelum memutus perkara tersebut setidaknya terdapat 4 poin penting yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung Belanda.

Pertama, Mahkamah Agung Belanda sependapat dengan pandangan dari Pengadilan Banding tentang hak gugat yang dimiliki Urgenda atas pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR di Pengadilan Belanda. Dalam pandangan Mahkamah Agung Belanda, seharusnya hak gugat suatu organisasi seperti Urgenda tidak didasarkan pada Pasal 34 ECHR melainkan didasarkan pada Pasal 3:305a BW. Dapat disimpulkan bahwa Urgenda sebagai sebuah organisasi tetap bisa menggugat Pemerintah Belanda atas pelanggaran HAM yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR di Pengadilan domestik meskipun berdasarkan Pasal 34 ECHR Urgenda bukan termasuk korban dan tidak mempunyai hak untuk menggugat ke ECtHR atas pelanggaran kedua pasal tersebut.⁹⁸ Secara sederhana, di Pengadilan domestik Urgenda sebagai sebuah organisasi bisa mengajukan gugatan dengan argumentasi pelanggaran HAM meskipun di ECtHR Urgenda tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas dasar pelanggaran HAM.

Kedua, Mahkamah Agung Belanda memberikan konklusi bahwa target pengurangan emisi karbon yang serius sangat dibutuhkan pada saat ini. laporan-laporan ilmiah yang telah diterbitkan oleh IPCC, UNEP, COP, dan UNFCCC yang merupakan suatu lembaga ilmiah dan organisasi yang valid telah digunakan oleh

⁹⁸ Hoge Raad, 2019, *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*, Den Haag 20-12-2019, par. 5.9.2-3.

Mahkamah Agung Belanda sebagai pembuktian secara ilmiah. Dalam pandangan Mahkamah Agung Belanda, pada sekarang ini para ilmuwan telah sepakat bahwa *global warming* yang diartikan sebagai peningkatan suhu bumi di atas masa pra industri harus segera dilakukan pembatasan kenaikan laju suhu di bawah 2°C dan diupayakan untuk tidak mencapai suhu 1,5°C. Hal tersebut secara resmi telah dicantumkan dalam *Paris Agreement* pada tahun 2015 lalu dan telah mendapat persetujuan serta ditandatangani oleh Pemerintah Belanda. Mahkamah Agung Belanda juga berpandangan bahwa stabilisasi konsentrasi emisi karbon pada angka 450 ppm untuk suhu 2°C dan angka 430 ppm untuk suhu 1,5°C yang merupakan tujuan dari UNFCCC memiliki hubungan erat dengan target *global warming* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.⁹⁹ Hal tersebut sejalan dengan konsep “*carbon budget*” yang merupakan suatu jatah atau batas emisi karbon yang diperbolehkan agar tidak melewati ambang batas 2°C atau 1,5°C yang merupakan target *global warming*. Atas dasar *carbon budget* itulah, Mahkamah Agung Belanda berpandangan bahwa tidak ada pengurangan emisi karbon yang tidak penting sehingga setiap pengurangan emisi karbon akan berdampak baik terhadap target *global warming* agar tidak melebihi target yang ditentukan.¹⁰⁰ Selanjutnya Mahkamah Agung Belanda dengan merujuk publikasi dari UNEP berpandangan bahwa beban besar pengurangan emisi karbon di masa depan akan tercipta apabila terdapat tindakan untuk menunda pengurangan emisi karbon pada saat ini.¹⁰¹ Mahkamah Agung Belanda dengan merujuk pada publikasi IPCC berjudul *Fifth*

⁹⁹ *Ibid.*, par. 4.3 dan 4.5.

¹⁰⁰ *Ibid.*, par. 5.7.8.

¹⁰¹ *Ibid.*, par. 4.6 dan 7.4.3.

Assesment Report (AR5) juga berpendapat bahwa terdapat potensi yang besar untuk melewati ambang batas iklim untuk aman yang mempunyai konsekuensi *global warming* yang berlangsung secara cepat sebagai akibat tidak ambisiusnya pengurangan emisi karbon.¹⁰²

Ketiga, Mahkamah Agung Belanda juga telah memberikan konklusi terkait Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR yang melahirkan kewajiban hukum. Dalam pandangan Mahkamah Agung Belanda, Pemerintah Belanda mempunyai kewajiban hukum berdasarkan Pasal 2 ECHR agar kehidupan setiap individu yang berada di dalam wilayahnya dilindungi dengan melakukan tindakan-tindakan strategis. Kewajiban tersebut timbul karena terdapat ancaman yang aktual dan langsung terhadap kehidupan warga negara yang diketahui oleh Pemerintah Belanda. Terkait frasa “ancaman langsung” tersebut bukan dimaksudkan untuk ancaman yang berpotensi terjadi secara cepat tetapi lebih dimaksudkan kerana terdapat bahaya yang mengancam secara seketika.¹⁰³ Selain itu, Mahkamah Agung Belanda juga menafsirkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari perlindungan atas hak²³ untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga yang dijamin dalam Pasal 8 ECHR. Oleh karena itu, warga negara harus dilindungi oleh Pemerintah Belanda yang mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan strategis dan memungkinkan untuk mencegah potensi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang serius.¹⁰⁴ Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) telah dirujuk oleh Mahkamah Agung Belanda yang berpandangan bahwa

¹⁰² *Ibid*, par. 4.4.

¹⁰³ *Ibid*, par. 5.2.2

¹⁰⁴ *Ibid*, par. 5.2.3.

berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR Pemerintah Belanda telah diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap dampak serius dari pencemaran lingkungan meskipun tidak diketahui secara pasti kapan dampak serius itu terjadi. Berkaitan dengan perubahan iklim, maka sesungguhnya Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR telah memberikan kewajiban bagi Pemerintah Belanda ³⁸ untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim yang strategis dan memungkinkan.¹⁰⁵ Mahkamah Agung Belanda berpendapat bahwa untuk memerangi bahaya serius dari perubahan iklim dan untuk melakukan pencegahan terhadap dampak nyata dari perubahan iklim maka Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR telah memberikan kewajiban bagi negara untuk mengambil peran masing-masing.¹⁰⁶

Keempat, Mahkamah Agung Belanda kemudian menjawab pertanyaan terkait apakah target pengurangan emisi karbon pada angka 25% hingga 40% pada tahun 2020 telah mengikat Pemerintah Belanda atau target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dalam mengurangi emisi karbon sebesar 17% pada tahun 2020 telah dianggap tidak memungkinkan. Konsep “*common ground*” telah dirujuk oleh Mahkamah Agung Belanda untuk menjawab pertanyaan tersebut sekaligus sebagai ⁴ dasar penerapan dan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam ECHR yang juga telah diadopsi oleh ECtHR. Dalam hal ini, ECtHR berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum internasional juga harus diperhatikan dalam menafsirkan pasal-pasal yang tercantum dalam ECHR. Hal ini dikarenakan tidak harus merujuk pada bunyi yang tertulis dalam ECHR dalam memahami pasal-pasal yang ada didalam ECHR tetapi

¹⁰⁵ *Ibid*, par. 5.3.2.

¹⁰⁶ *Ibid*, par. 5.8.

juga harus merujuk terhadap sumber-sumber hukum yang lain seperti praktik-praktik dari para pihak yang memberikan ilustrasi yang diakui secara kolektif atau melalui interpretasi dari badan atau otoritas yang ahli.¹⁰⁷ Mahkamah Agung Belanda kemudian berpandangan bahwa dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR yang berkaitan dengan perubahan iklim harus memperhatikan kesepakatan secara internasional untuk mengurangi emisi karbon minimum 25% hingga 40% pada tahun 2020 sebagai “*common ground*”.¹⁰⁸ Atas dasar kesepakatan internasional terkait target pengurangan emisi karbon tersebut, Mahkamah Agung Belanda berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR telah timbul suatu kewajiban bagi Pemerintah Belanda untuk memutuskan target pengurangan emisi karbon yang lebih ambisius minimum 25% pada tahun 2020 dari emisi karbon tahun 1990.¹⁰⁹ Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan tersebut pada akhirnya Mahkamah Agung Belanda menolak Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Belanda.

Dari kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* dapat diketahui bahwa dalil yang digunakan Urgenda dalam memenangkan litigasi perubahan iklim tersebut adalah penggunaan argumentasi HAM yang dijamin dalam hukum internasional, penggunaan argumentasi kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim berdasarkan UNFCCC dan *Paris Agreement*, dan penggunaan laporan penelitian ilmiah dari IPCC. Meskipun dalam kasus tersebut Pemerintah Belanda sudah menetapkan target penurunan emisi yang terbaik menurutnya namun

¹⁰⁷ *Ibid*, par. 5.4.2.

¹⁰⁸ *Ibid*, par. 7.2.11.

¹⁰⁹ *Ibid*, par. 7.5.1.

hal tersebut dirasa belum cukup ambisius oleh Urgenda. Dalam kasus tersebut Pengadilan telah mengaitkan target emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dengan tujuan konvensi yang menetapkan agar suhu global mencapai batas aman dengan dibawah ⁴ 2°C, dan jika memungkinkan pada suhu 1,5 °C. Menurut pengadilan, target pengurangan emisi yang kurang ambisius akan berimplikasi terhadap semakin parahnya ⁵⁶ dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Dengan menggunakan logika yang sama, seharusnya dalil-dalil tersebut juga dapat digunakan oleh negara kecil yang terdampak perubahan iklim dalam menempuh upaya litigasi perubahan iklim di Mahkamah Internasional. Hal tersebut menjadikan suatu negara dapat digugat atau dituntut pertanggungjawabannya secara internasional karena kebijakan iklim yang tidak ambisius akan berimplikasi terhadap pelanggaran HAM.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. *Paris Agreement* memuat 5 poin utama dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. *Pertama, Paris Agreement* membatasi suhu agar tidak mencapai 2°C. *Kedua, Paris Agreement* bersifat universal. *Ketiga, Paris Agreement* berupaya untuk membantu negara miskin melalui pendanaan atau insentif. *Keempat, Paris Agreement* memberikan kewajiban bagi para pihak untuk menerbitkan NDC dan wajib ditinjau dan direvisi setiap 5 tahun sekali. *Kelima, Paris Agreement* menetapkan agar dunia mencapai netral karbon pada tahun 2050 mendatang. Oleh karena itu, negara peratifikasi *Paris Agreement* pada dasarnya mempunyai kewajiban internasional dalam memitigasi perubahan iklim dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas dampak perubahan iklim yang dialami oleh negara kecil. Menurut hukum internasional, tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* selain beranjak dari teori-teori tentang tanggung jawab juga dapat beranjak dari kasus-kasus internasional terkait tanggung jawab negara seperti kasus *Trail Smelter* tahun 1941 (*United States v. Canada*) dan kasus perburuan paus di tahun 2014 (*Australia v. Japan : New Zealand Intervening*) yang juga menegaskan bahwa negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila

negara tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional serta berdasarkan ILC *Articles* 2001 yang merupakan aturan tertulis tentang tanggung jawab negara dalam rezim hukum kebiasaan internasional. ILC *Articles* 2001 telah mengatur mengenai bentuk-bentuk dari tanggung jawab negara atau dikenal dengan reparasi yang terbagi menjadi 4 yaitu restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), pemuasan (*satisfaction*), dan bunga (*interest*). Bentuk-bentuk reparasi tersebut dapat diterapkan kepada negara peratifikasi *Paris Agreement*.

2. Perubahan iklim dari waktu ke waktu dampaknya semakin mengkhawatirkan masyarakat global. Pola cuaca yang sering berubah-ubah, kekeringan berkepanjangan, badai ekstrem, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub merupakan contoh nyata bagaimana perubahan iklim pada akhirnya akan mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil. Contoh negara kecil yang terdampak oleh perubahan iklim ini misalnya Kiribati yang wilayahnya hampir tenggelam karena air laut yang semakin naik dan Burundi yang produktivitas pertaniannya terancam akibat cuaca yang tidak menentu. Pada dasarnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil atas dampak perubahan iklim yang dialaminya terbagi menjadi 2 cara yaitu secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, arbitrase dan secara litigasi melalui

Mahkamah Internasional. Upaya hukum melalui litigasi dengan membawa sengketa ke badan peradilan terkait perubahan iklim telah dikenal dalam hukum lingkungan internasional sebagai litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*). Salah satu kasus litigasi perubahan iklim yang dapat dirujuk oleh negara kecil adalah kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* yang dimenangkan oleh Urgenda dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Kasasi dengan menggunakan argumentasi HAM yang dijamin dalam hukum internasional, penggunaan argumentasi kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim berdasarkan UNFCCC dan *Paris Agreement*, dan penggunaan laporan penelitian ilmiah dari IPCC.

2. Saran

Negara-negara peratifikasi *Paris Agreement* khususnya bagi negara industri besar harus segera mengurangi emisi karbon secara ambisius mengingat angka emisi global yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pasca pengesahan *Paris Agreement* dan mendorong tindakan kolektif dari para pihak dalam *Paris Agreement* agar tujuan membatasi agar suhu tidak mencapai 2°C dapat tercapai mengingat perubahan iklim mempunyai kaitan dengan kewajiban *erga omnes* karena dampaknya yang bersifat lintas batas dan merupakan keprihatinan bersama umat manusia yang tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan *Paris Agreement* pada paragraf 11.

DAFTAR BACAAN

23

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992

71

Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, 2001

Paris Agreement, 2015.

Buku

119

African Development Bank Group, 2019, *Burundi-National Climate Change Profile*. African Development Bank Group.

36

Akbarov, et al., 2008, *Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World*, United Nation Development Programme, New York.

1

Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan 1, Setara Press, Malang.

35

Armely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, 2004, *Bumi Makin Panas: Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pelangi, Jakarta.

45

Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional : Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cet VI, Penerbit Alumni, Bandung.

1

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016, *Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

13

Enquete Commission, 1992, *Climate Change- A Threat to Global Development: Acting Now to Safeguard the Future*, Economica Verlag, Bonn: Verlag CF Muller.

13

Frances Drake, 2014, *Global Warming: The Science of Climate Change*, Cet II, Routledge, New York.

- ¹³⁷ Houghton, John T., *et al.*, 2001, *Climate Change 2001: The Scientific Basis- Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge.
- ¹²⁵ Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cet I, Rajawali Pers, Jakarta.
- IPCC, 2023, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Geneva, Switzerland.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2001, *Perubahan Iklim*, Jakarta.
- ¹ Martin Dixon, 2000, *Textbook on International Law*, Cet IV, Blackstone Press Limited.
- ¹⁰⁶ Mechler Reinhard, *et al.*, 2019, *Loss and damage from climate change: Concepts, methods and policy options*, ⁴³ London School of Economics, London, UK.
- ³⁴ Ministere De L'Aménagement Du Territoire, Du Tourisme Et De L'Environnement, Republique Du Burundi, 2007, *National Adaptation Plan of Action*, Republique Du Burundi.
- ⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cet XV, Kencana, Jakarta.
- ¹ Roberto Ago, 1979, *Rapporteur : Third Report on State Responsibility*, United Nations.
- ¹²⁴ Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cet VI, Rajawali Pers, Jakarta.
- Shaw, N. Malcom, 2008, *International Law*, Cet VI, Cambridge University Press, New York.
- ⁷ Starke J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet X, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta. ⁶⁷
- Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Cet I, Liberty, Yogyakarta.
- ⁴⁵ Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cet I, Raja Grafindo, Jakarta.

²⁹ Watson, Robert T., Marufu C. Zinyowera, dan Richard H. Moss, 1996, *Climate Change 1995: Impacts, Adaptions and Mitigation of Climate Change Scientific Technical Analyses-Contribution of Working Group II to the Second Assesment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge.

⁶⁸ World Meteorological Organization, 1979, *World Climate Conference 1: A Conference of Expert on Climate and Mankind*, Geneva.

Majalah/Jurnal

Al'Afghani, Mohamad Mova, 2003, "Kewajiban Swedia untuk Melakukan due Diligence Terhadap Permasalahan Hasan Tiro", ⁷⁵ *makalah pada workshop on International Legal Process*, Tanggal 25-26 Juli 2003.

²⁴¹ Baldur Thorhallsson, 2018, "Studying Small States: A Review", *Small States & Territories*, Nomor 1 Tahun I.

¹⁵⁴ Bodansky Daniel, 2021, "Paris Agreement", *United Nations Audiovisual Library of International Law*.

¹⁴⁵ Botkin, Daniel B., 1991, "Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and We Might Do In Response to It", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, Nomor 2 Tahun IX.

Brito dan Joao Antonio. "Munich Personal RePEc Archive Defining Country Size: A Descriptive Analysis of Small and Large States". ¹³¹ *Munich Personal RePEc Archive*, No. 66149.

¹²⁹ Cooper, Andrew F., dan Timothy M. Shaw, 2009, "The Diplomacies of Small States at the Start of the Twenty-first Century: How Vulnerable? How Resilient?", *The Diplomacies of Small States*.

²²⁸ Crawford James, 2002, "The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction", *Cambridge University Press*.

Duvic-Paoli, L. Anne dan Mario Gervasi, 2023, "Harm to the global commons on trial: The role of the prevention principle in international climate adjudication", *Review of European, Comparative, & International Environmental Law*. Nomor 2 Tahun XXXII.

- Gibbs W.J., 1987, "Defining Climate", dalam R. Czelnai dan R. M. Perry; *World Meteorological Organization Bulletin*, Nomor 4 Tahun XXXVI.
- International Monetary Fund, 2022, "Economic Growth, Fragility, and Non-Price Competitiveness. Burundi: Selected Issues", *IMF Staff Country Reports*.
- 18 Joana Setzer dan Catherine Higman, 2023, "Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot", *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*.
- 7 Jonsson, Crister dan Karin Aggestam, 2007, "Diplomacy and Conflict Resolution", *Prepared for the NISA conference on : Power, Vision and Order in World Politics*, Tanggal 23-25 Mei.
- Laga Sugiarto, et al., 2023, "Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan Melawan Hukum". *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 1 Tahun LII.
- Lilik S. Supriatin, 2017, "Perubahan Iklim: Penyebab, Dampak, dan Antisipasinya", *Buletin Antasena*, Nomor 2 Tahun II.
- M. Wijkman, 1982, "Managing the Global Commons". *International Organization*, Nomor 3 Tahun XXXVI.
- 88 Mada A. Zuhir, et al., 2017, "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas", *Bina Hukum Lingkungan*, Nomor 2 Tahun I.
- Nolte Georg, 2002, "From Dioniso Anzillotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations", *European Journal of International Law*, Nomor 5 Tahun XIII.
- 23 Peel Jacqueline dan Hari M. Osofsky, 2015, "Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy", *Cambridge University Press*.
- 243 Peterson, William E., 1969, "Small States in International Politics". *Cooperation and Conflict*, Nomor 1 Tahun IV.
- 218 Radon, Jenik, 2004, "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept", *Stanford Journal of International Law*, Nomor 2 Tahun XL.

- ⁵⁷ Sefriani, 2016, “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 30 Tahun XII, Juni 2016.
- ²⁶ Sembiring Zefanya Albrena dan Audi Gusti Baihaqie, 2020, “Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.
- ⁷¹ Shelton Dinah, 2009, “Common Concern of Humanity”. *Environmental Law and Policy*, Nomor 2 Tahun XXXIX.
- Soltau Frederiech, 2016, “Common concern of humankind. In The Oxford Handbook of International Climate Change Law”, *Oxford University Press*.
- Tams J Christian, 2010, “Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law”, *Cambridge University Press*.
- ⁴⁸ The World Bank, 2022, “The World Bank in Burundi: Overview”, *World Bank*.
- Trivedi Abhishek dan Jolly Stellina, 2023, “Construing Climate Change Adaptation as Global Public Good Under International Law: Problems and Prospects”. *Liverpool Law Review*. Nomor 2 Tahun XLIV.
- ¹³⁴ United Nations Environment Programme, 2020, “Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review”, *UNEP*.
- ¹¹⁴ United Nations, 1987, “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”, *United Nations-Secretary General*.
- ⁴⁸ World Bank Group, 2017, “Burundi Country Environmental Analysis : Understanding the Environment within the Dynamics of a Complex World— Linkages to Fragility, Conflict, and Climate Change”. *World Bank*.
- World Health Organization, 2018, “Health and climate change: country profile 2017: Kiribati”, *WHO*.
- ¹³⁶ Zyberi Gentian, 2011, “The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and humanitarian law violations”, *Utrecht Law Review*, Nomor 1 Tahun VII.

Media Massa

CNN Indonesia, 2021, “7 Negara Pulau Terancam ‘Hilang’ karena perubahan iklim”, URL:

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210929202248-113-701262/7-negara-pulau-terancam-hilang-karena-perubahan-iklim>

CNN Indonesia, 2022, “Seoul Dilanda Hujan Terderas Dalam 115 Tahun Terakhir, Bukti Perubahan Iklim?”, URL:

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220809174820-199-832422/seoul-dilanda-hujan-terderas-dalam-115-tahun-bukti-perubahan-iklim>

Jay Fajar, 2015, “Momen Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris”, URL:

<https://www.mongabay.co.id/2015/12/13/moment-bersejarah-paris-agreement-akhirnya-disepakati-dalam-konferensi-perubahan-iklim-cop-21-paris/>

Kuki Soejachmoen, 2017, “Makna Penting dari Konferensi Iklim 2017”, URL:

<https://www.dw.com/id/makna-penting-dari-konferensi-iklim-2017/a-41186935>

Watters Haydn, 2015, “5 key point in Paris Agreement on climate change”, URL:

<https://www.cbc.ca/news/world/paris-agreement-key-climate-points-1.3362500>

Website

Climate Watch, 2022, “Historical GHG Emissions”, URL:

<https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, “Amanat Perubahan Iklim”, URL:

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpil/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/amanat>

- Erica Rosen, 2021, “Climate Change in Kiribati : How Will Rising Sea Levels Effect Kiribati”. URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/7f455136b85f4edd8655d15a89b5039f>
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, “Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change”, URL: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Kyoto-Protocol-to-the-United-Nations-Framework-Convention-on-Climate-Change.aspx>
- United Nation Framework Convention on Climate Change, 2022, “Confrence of the Parties (COP)”, URL: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>
- United Nation Framework Convention on Climate Change, 2022, “The Paris Agreement”, URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>
- United Nations Treaty Collection, 2022, “Status of Treaties”, URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7d&chapter=27&clang=en

Putusan Pengadilan

- United Nation, 1941, *Report Of International Arbitral Awards : Trail Smelter Case (United States v. Canada)*, Vol. III, 16 April 1938 dan 11 Maret 1941.
- International Court of Justice, 2014, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*, Den Haag 31 Maret 2014
- Hoge Raad, 2019, *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*, Den Haag 20 Desember 2019.
- Gerechtshof Den Haag, 2018, *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*, Den Haag 9 Oktober 2018.
- Rechtbank Den Haag, 2015, *Stichting Urgenda Foundation v. De Staat der Nederlanden*, Den Haag 24 Juli 2015.

FULL SKRIPSI WAHYU PASCA SIDANG

ORIGINALITY REPORT

27 %

SIMILARITY INDEX

26 %

INTERNET SOURCES

13 %

PUBLICATIONS

12 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	2 %
2	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
3	ro.uow.edu.au Internet Source	1 %
4	icel.or.id Internet Source	1 %
5	es.scribd.com Internet Source	1 %
6	pt.scribd.com Internet Source	1 %
7	www.scribd.com Internet Source	1 %
8	www.worldsupporter.org Internet Source	1 %
9	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	1 %

10	www1.gov.mu Internet Source	<1 %
11	eprints.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universiteit van Amsterdam Student Paper	<1 %
15	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
16	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to University of Technology, Sydney Student Paper	<1 %
18	Fairuziah Putri Adristi, Graciella Annette, Saffanah Rezky Azzahrah Andrian. "Posisi Hak Asasi Manusiast sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2023 Publication	<1 %
19	123dok.com Internet Source	<1 %

20	docslib.org Internet Source	<1 %
21	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
23	jhli.icel.or.id Internet Source	<1 %
24	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
25	m.scirp.org Internet Source	<1 %
26	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
27	Submitted to University of Oxford Student Paper	<1 %
28	nanopdf.com Internet Source	<1 %
29	www.econstor.eu Internet Source	<1 %
30	www.thinkswap.com Internet Source	<1 %
31	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %

32	adoc.pub Internet Source	<1 %
33	Submitted to City University Student Paper	<1 %
34	gallopingcamel.info Internet Source	<1 %
35	media.neliti.com Internet Source	<1 %
36	www.cap-net.org Internet Source	<1 %
37	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
38	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
39	core.ac.uk Internet Source	<1 %
40	id.123dok.com Internet Source	<1 %
41	www.g20.utoronto.ca Internet Source	<1 %
42	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
43	discovery.ucl.ac.uk Internet Source	<1 %

44	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
45	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
46	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.jdih.inhilkab.go.id Internet Source	<1 %
48	dicf.unepgrid.ch Internet Source	<1 %
49	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
50	Submitted to University of Strathclyde Student Paper	<1 %
51	bioone.org Internet Source	<1 %
52	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
53	madaniberkelanjutan.id Internet Source	<1 %
54	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
55	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %

56	e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
57	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
58	www.globalmaritimeforum.org Internet Source	<1 %
59	"Contemporary and Emerging Issues on the Law of Damages and Valuation in International Investment Arbitration", Brill, 2018 Publication	<1 %
60	Sharfina Azalia Nasution, Deli Waryenti, Arini Azka Muthia. "PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM BERDASARKAN PERJANJIAN PARIS 2015", Jurnal Ilmiah Kutei, 2022 Publication	<1 %
61	amarsuteja.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	id.scribd.com Internet Source	<1 %
63	s1.downloadmienphi.net Internet Source	<1 %
64	www.icj-cij.org Internet Source	<1 %

65	moam.info Internet Source	<1 %
66	bhl-jurnal.or.id Internet Source	<1 %
67	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
69	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
70	Nadia Maulida Zuhra. "KATEGORISASI KEJAHATAN AGRESI ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN KEKERASAN NEGARA PERANCIS PADA KONFLIK REPUBLIK MALI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL", DE RECHTSSTAAT, 2020 Publication	<1 %
71	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
73	sv.m.wikipedia.org Internet Source	<1 %
74	irp.cdn-website.com Internet Source	<1 %

75	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
76	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
77	"Photosynthesis: Mechanisms and Effects", Springer Science and Business Media LLC, 1998 Publication	<1 %
78	Nadia Maulida Zuhra. "Kategorisasi Kejahatan Agresi Atas Tindakan Penggunaan Kekerasan Negara Perancis Pada Konflik Republik Mali Dalam Hukum Pidana Internasional", Jurnal Selat, 2020 Publication	<1 %
79	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1 %
80	Yogi Paramitha Dewi, Etheldreda E. L. T. Wongkar. "Membangun Resiliensi dari Bawah: Perempuan dengan Disabilitas dan Keadilan Iklim di Indonesia", Jurnal Perempuan, 2022 Publication	<1 %
81	docplayer.info Internet Source	<1 %
82	pure.uva.nl Internet Source	<1 %

hal.science

83

Internet Source

<1 %

84

www.scilit.net

Internet Source

<1 %

85

www.trp.or.id

Internet Source

<1 %

86

Submitted to Al-Nahrain University

Student Paper

<1 %

87

downmerng.blogspot.se

Internet Source

<1 %

88

ejournal.unmus.ac.id

Internet Source

<1 %

89

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

90

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

91

sendhynugraha.blogspot.com

Internet Source

<1 %

92

I Ketut Antara. "STRATEGI PENGEMBANGAN
PARIWISATA ALTERNATIF DI DESA PELAGA
KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG",
Jurnal Ilmiah Hospitality Management, 2018

Publication

<1 %

93

Submitted to Southern New Hampshire
University - Continuing Education

<1 %

94

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1 %

95

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

96

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

97

musahasyim.blogspot.com

Internet Source

<1 %

98

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

99

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

100

www.dpr.go.id

Internet Source

<1 %

101

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

102

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

<1 %

103

eprints.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

<1 %

104

nalrev.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

105	www.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
106	www.waldklimafondskongress.de Internet Source	<1 %
107	Marlin Paulina Laiyan, Arman Anwar, Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
108	bungarampaiilmuhukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
109	new.bphn.go.id Internet Source	<1 %
110	www.zora.uzh.ch Internet Source	<1 %
111	Gerhard Mangara, Matthew Nathan, Valencia Katlea. "Peluang dan Tantangan Replikasi Gugatan Iklim kepada Korporasi dengan Argumen HAM di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2023 Publication	<1 %
112	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %

Submitted to Victoria University of Wellington

113	Student Paper	<1 %
114	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
115	www.kisekii.com Internet Source	<1 %
116	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
117	Arie Afriansyah, Amira Bilqis. "Paris Agreement: Respon Terhadap Pendekatan Prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities Dalam Kyoto Protocol", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
118	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	<1 %
119	Submitted to Ivanhoe Grammar School Student Paper	<1 %
120	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %
121	api.research-repository.uwa.edu.au Internet Source	<1 %
122	jurnalfkip.unram.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

123 repository.ptiq.ac.id
Internet Source

<1 %

124 repository.uki.ac.id
Internet Source

<1 %

125 Felix Brayen Uruilal, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara–Negara Terhadap Konflik China Dan Taiwan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023
Publication

<1 %

126 Rosita Rosita. "ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)", Al-Bayyinah, 2017
Publication

<1 %

127 Submitted to Universitas Islam Bandung
Student Paper

<1 %

128 anyflip.com
Internet Source

<1 %

129 dk.fdv.uni-lj.si
Internet Source

<1 %

130 ekbang.unpar.ac.id
Internet Source

<1 %

131	journals.sagepub.com Internet Source	<1 %
132	pdffox.com Internet Source	<1 %
133	peacepalacelibrary.nl Internet Source	<1 %
134	repositorio.iscte-iul.pt Internet Source	<1 %
135	www.apci.asia Internet Source	<1 %
136	www.vdu.lt Internet Source	<1 %
137	Submitted to Hungarian University of Agriculture and Life Sciences Student Paper	<1 %
138	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1 %
139	dasepgontor.wordpress.com Internet Source	<1 %
140	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
141	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	<1 %

142	earsiv.cankaya.edu.tr:8080 Internet Source	<1 %
143	ejurnal-unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
144	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
145	escholarship.org Internet Source	<1 %
146	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
147	pure.uvt.nl Internet Source	<1 %
148	repository.stp-bandung.ac.id Internet Source	<1 %
149	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
150	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
151	Annuaire Européen / European Yearbook, 1962. Publication	<1 %
152	Figur Muhammad Ali Putra Nirwan, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Arman Anwar. "Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran	<1 %

Ham Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Dan Ham Internasional", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

153	Submitted to Foreign Trade University Student Paper	<1 %
154	Submitted to University of Queensland Student Paper	<1 %
155	blog.ub.ac.id Internet Source	<1 %
156	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
157	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
158	fh-unkris.com Internet Source	<1 %
159	file.upi.edu Internet Source	<1 %
160	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
161	livrepository.liverpool.ac.uk Internet Source	<1 %
162	lup.lub.lu.se Internet Source	<1 %

163	marsyaholmes.blogspot.com Internet Source	<1 %
164	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
165	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
166	repository.ung.ac.id Internet Source	<1 %
167	rizokarpason.eu Internet Source	<1 %
168	underground-paper.blogspot.com Internet Source	<1 %
169	Apripari Irham. "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute", SASI, 2020 Publication	<1 %
170	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
171	amallahnuramanah.blogspot.com Internet Source	<1 %
172	davidjeni.blogspot.com Internet Source	<1 %
173	health.detik.com Internet Source	<1 %

174	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
175	lakoroyusuf.blogspot.com Internet Source	<1 %
176	legal.un.org Internet Source	<1 %
177	nizarfikkri.blogspot.com Internet Source	<1 %
178	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
179	rlj.ejournal.unri.ac.id Internet Source	<1 %
180	rommypratama.blogspot.com Internet Source	<1 %
181	udaysuhada.blogspot.com Internet Source	<1 %
182	umbusapuymail.blogspot.com Internet Source	<1 %
183	unfccc.int Internet Source	<1 %
184	view.genial.ly Internet Source	<1 %
185	www.neliti.com Internet Source	<1 %

186	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
187	www.uhumanas.uniceub.br Internet Source	<1 %
188	www.zonakonstruksi.com Internet Source	<1 %
189	yayasanalkautsarkrw.blogspot.com Internet Source	<1 %
190	Idris Talib. "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI", LEX ET SOCIETATIS, 2013 Publication	<1 %
191	Kamaliah Kamaliah, Sari Marlina. "Kajian Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kalimantan Tengah", Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 2021 Publication	<1 %
192	Rizkita Alamanda. "GUGATAN WARGA NEGARA (STUDI KASUS: GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2014 Publication	<1 %
193	Umi Romayati Keswara, Dian Arif Wahyudi, Wiwik Erni Puspita Sari. "PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENERAPAN POLA HIDUP BERSIH	<1 %

DAN SEHAT (PHBS) RUMAH TANGGA", HOLISTIK JURNAL KESEHATAN, 2019

Publication

194	Submitted to University of Cambridge Student Paper	<1 %
195	bar18.wordpress.com Internet Source	<1 %
196	beritaiklim.wordpress.com Internet Source	<1 %
197	carapedia.com Internet Source	<1 %
198	decol.guam.gov Internet Source	<1 %
199	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
200	dmakatika.blogspot.com Internet Source	<1 %
201	documents1.worldbank.org Internet Source	<1 %
202	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
203	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
204	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %

205	ekonomi.bisnis.com Internet Source	<1 %
206	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
207	fh.uii.ac.id Internet Source	<1 %
208	jurnal.amikom.ac.id Internet Source	<1 %
209	jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
210	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
211	pdfcookie.com Internet Source	<1 %
212	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
213	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
214	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
215	sikarkolektif.blogspot.com Internet Source	<1 %
216	static1.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %

217	stutzartists.org Internet Source	<1 %
218	treaty.kemlu.go.id Internet Source	<1 %
219	ulyauhirayra.wordpress.com Internet Source	<1 %
220	ungc-production.s3.us-west-2.amazonaws.com Internet Source	<1 %
221	video.metrotvnews.com Internet Source	<1 %
222	wanaswara.com Internet Source	<1 %
223	www.ememha.com Internet Source	<1 %
224	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
225	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
226	Deramadana Ersya, Novianti Novianti. "Pulau Hilang: Wilayah Teritorial Berkurang?", Uti Possidetis: Journal of International Law, 2021 Publication	<1 %
227	Frandy Army Corputty, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Johanis Steny Franco	<1 %

Peilouw. "Analisis Hukum Internasional Tentang State Sponsored Terrorism", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

228 Submitted to Infile <1 %
Student Paper

229 archive.org <1 %
Internet Source

230 duniaku-pemanasanglobal.blogspot.com <1 %
Internet Source

231 ejournal2.undip.ac.id <1 %
Internet Source

232 ikamustikasaraini.wordpress.com <1 %
Internet Source

233 repositorio.pucsp.br <1 %
Internet Source

234 repository.essex.ac.uk <1 %
Internet Source

235 Rafael Leal-Arcas. "Solutions for Sustainability", Springer Science and Business Media LLC, 2019 <1 %
Publication

236 Rahmat Safril Hidayat, Arman Anwar, Richard Marsilio Waas. "Pertanggungjawaban Terhadap Pelanggaran Penggunaan Bom Cluster Menurut Hukum Humaniter <1 %

237 Ratna Patriana, Arif Satria. "POLA ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: Studi Kasus Nelayan Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2015
Publication

<1 %

238 Widya Krulinasari. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA", FIAT JUSTISIA, 2015
Publication

<1 %

239 Yosua Yohanes Robot Simbawa Ume. "IMPLIKASI PROSES RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL", LEX ET SOCIETATIS, 2020
Publication

<1 %

240 biblio.ugent.be
Internet Source

<1 %

241 dspace.cuni.cz
Internet Source

<1 %

242 ejournal.unida.gontor.ac.id
Internet Source

<1 %

243	www.europeanperspectives.org Internet Source	<1 %
244	www.ruhrvalley.de Internet Source	<1 %
245	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
246	Submitted to University of Adelaide Student Paper	<1 %
247	"Whaling in the Antarctic", Brill, 2016 Publication	<1 %
248	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
249	jar.fe.ung.ac.id Internet Source	<1 %
250	vdoc.pub Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

FULL SKRIPSI WAHYU PASCA SIDANG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114

PAGE 115

PAGE 116

PAGE 117

PAGE 118

PAGE 119

PAGE 120

PAGE 121

PAGE 122
